EFEKTIVITAS PENERAPAN AKAD *PARONAN* DALAM PERSPEKTIF *MUZĀRA'AH* PADA SEKTOR PERTANIAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA TAMAN KECAMATAN SRESEH KABUPATEN SAMPANG MADURA

SKIRPSI

Oleh:

Nuun Faizatul Athiyah

NIM: G04216068

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Nuun Faizatul Athiyah

NIM : G04216068

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Efektivitas Penerapan Akad *Paronan* dalam Perspektif *muzāra'ah* Pada Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 Juni 2020

Saya yang menyatakan

Nuun Faizatul Athiyah

G04216068

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nuun Faizatul Athiyah NIM G04216068 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya. 03 Juni 2020

Pembimbing,

Dr. Mustofa, S.Ag, M.EI,
NIP. 197710302008011007

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nuun Faizatul Athiyah NIM. G04216068 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 22 Juli 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam prodi Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Dr. Mustofa, S.Ag, MEI	**Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag**
NIP. 197710302008011007	NIP. 196303271999032001
Penguji III,	Penguji IV,
Nur Lailah, SE.MM	**Bakhrul Huda, M.E.I**
NIP. 198106062009012008	NIP. 198509042019031005

Surabaya, 23 Juli 2020

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM.

NIP. 196212141993031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972
Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Nuun Faizatul Athiyah
NIM	: G04216068
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail address	: nun.queen95@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

Efektivitas Penerapan Akad *Paronan* dalam Perspektif *muzāra'ah* Pada Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Juli 2020
Penulis

Nuun Faizatul Athiyah

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Penerapan Akad *Paronan* dalam Perspektif *muzāra'ah* Pada Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura"** merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana efektivitas penerapan akad *paronan* pada sektor pertanian dan bagaimana mensejahterakan masyarakat Desa Taman dengan penerapan akad *paronan* yang diterapkan oleh petani Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura. Metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus pada objek. pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi dengan informan dalam penelitian ini, yakni masyarakat Desa Taman, Kepala Desa Taman, dan berbagai pihak yang terlibat dengan objek penelitian.

Hasil penelitian yang didapat adalah Efektivitas Penerapan Akad *Paronan* dalam Perspektif *muzāra'ah* yang dilakukan oleh petani Desa Taman yang merupakan sistem kerjasama yang dilakukan oleh pemilik tanah dan penggarap tanah, dimana sistem kerjasama tersebut merupakan jembatan petani dalam memenuhi kebutuhan dan juga mengembangkan potensi yang dimiliki, dimana mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Taman adalah sektor pertanian, yang dapat menimbulkan kesejahteraan pada masyarakat Desa Taman.

Keadaan masyarakat Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura bisa dikatakan mereka hidup dengan efektiv dan sejahtera berdasarkan dari minat atau potensi yag dilakukan masyarakat Desa Taman itu sendiri, yakni mereka dimudahkan dalam mencari pekerjaan yaitu dengan terbukanya lapangan pekerjaan seperti penerapan *Paronan.* Biasanya anggota keluarga makan dua kali, sekarang bisa lebih. Tempat tinggal yang ditempati ada perubahan yang semula tidak ada atap, tanpa dinding, sekarang dilengkapi atap dan dinding yang baik. Dengan adanya penerapan akad *paronan* perspektif *muzāra'ah* seperti yang telah diterapkan oleh masyarakat Desa Taman ini dapat mendongkrak perekonomian masyarakat Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura, serta keadaan masyarakatnya yang selalu ada perkembangannya.

Kata kunci*: *Efektivitas, Penerapan paronan, Kesejahteraan Masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

LEMBAR PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR LAMPIRAN xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka 11
E. Tinjauan Penelitian 18
F. Kegunaan Hasil Penelitian 18
G. Definisi Operasional 20
H. Metode Penelitian 22
I. Sistematika Pembahasan 26

BAB II KERANGKA TEORITIS 28

A. Efektivitas 28
B. Akad *Muzāra'ah* 32
C. Kesejahteraan Masyarakat 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN 52

A. Gambaran Umum Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura 52
B. Rumusan Penerapan Akad *Paronan* di Desa Taman Sresek Kabupaten Sampang Madura 68
C. Mekanisme Mengukur Efektivitas Desa Taman pada Penerapan Akad *Paronan* dalam Perspektif *muzāra'ah* Pada Sektor Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Taman 81

BAB IV ANALISIS PENERAPAN AKAD *PARONAN* DALAM PERSPEKTIF *MUZĀRA'AH* PADA SEKTOR PERTANIAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA TAMAN KECAMATAN SRESEH KABUPATEN SAMPANG MADURA 86

A. Analisis Penerapan Akad *Paronan* dalam Perspektif *muzāra'ah* di Desa Taman..... 86
B. Analisis Efektivitas Penerapan Akad *Paronan* dalam Perspektif *muzāra'ah* oleh Petani Desa Taman dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 90

BAB V PENUTUP 96

A. Kesimpulan 96
B. Saran..... 97

DAFTAR PUSTAKA 98

LAMPIRAN 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Standart Ukuran Efektivitas 29

2.2 Tabel Tingkat Kesejahteraan Keluarga 47

3.1 Tabel Luas Tanah Menurut Penggunaan..... 53

3.2 Tabel Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Taman Tahun 2020..... 54

3.3 Tabel Data Penduduk Menurut Golongan Umur 55

3.4 Tabel Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan..... 56

3.5 Tabel Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian..... 57

3.6 Tabel Pejabat Pemerintah Desa Taman..... 61

3.7 Tabel Badan Permusyawaratan Desa Taman..... 62

3.8 Tabel Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Taman 63

3.9 Tabel Pengurus Karangtaruna Desa Taman..... 64

3.10 Tabel Tim Penggerak PKK Desa Taman..... 65

3.11 Tabel Pengurus BUMDES Desa Taman..... 65

3.12 Tabel Pengurus Pengolah dan Pemasar Bunga Garam 66

3.13 Tabel Pengurus Informasi Masyarakat Mitra Mandiri..... 66

3.14 Tabel Jumlah Petani Penerapan Akad *Paronan* Dalam Perspektif *muzāra'ah* di Desa Taman 2017-2019..... 82

3.15 Tabel Data Pendapatan dan Jumlah Anggota Petani Penerapan Akad *Paronan* dalam Perspektif *muzāra'ah* di Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang tahun 2017-2019..... 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.16 Tabel Data Realisasi Permintaan, Rencana Penerimaan, dan Tingkat Efektivitas Petani Penerapan Akad *Paronan* dalam Perspektif *muzāra'ah* Desa Taman 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

1.1 Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Firman Selaku Penggarap Sawah di Desa Taman..... 103
1.2 Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Hasbullah, beserta dengan Bapak Naufal dan Bapak Tabroni Selaku Pemilik Tanah dan Penggarap Sawah di Desa Taman..... 104
1.3 Instrumen Wawancara Kepada Bapak Hasbullah Selaku Pemilik Lahan di Desa Taman..... 106
1.4 Instrumen Wawancara Kepada Bapak Ahmad Naufal Abdi Sebagai Pemilik Sawah di Desa Taman..... 107
1.5 Instrumen Wawancara Kepada Bapak Firman Furqoni yang merupakan Penggarap Sawh di Desa Taman..... 108
1.6 Instrumen Wawancara Kepada Bapak Tabroni Sebagai Penggarap Lahan di Desa Taman..... 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah swt. Dimana manusia selalu berterkaitan atau berhubungan. Oleh karena itu, manusia sangat memerlukan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, agar dapat melangsungkan kehidupannya, Allah menyerahkan semuanya kepada manusia selagi tidak melewati batas-batas yang sudah ditentukan.

Dalam agama Islam, dikemukakan kepada seluruh kaum Muslimin agar membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan (saling tolong-menolong), ia melarang meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan karena merupakan perbuatan yang tercela, karena pada prinsipnya setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda, oleh karena itu dibutuhkan kerja sama antara satu sama lainnya untuk menutupi kekurangan yang mereka miliki.

Agama Islam merupakan agama yang sempurna, sesuai dengan bukti telah memberikan pedoman hidup yang sangat menyeluruh kepada ummatnya. Seperti bidang aqidah (pedoman-pedoman mengenai keyaqinan dan kepercayaan), bidang akhlak seperti ḥablun minallah, ḥablun minannās, maupun ḥablun minal'alam[1]serta pedoman hidup

[1] Ahmad Azhar Basyir, *"Garis-garis Besar Ekonomi Islam,"* (Edisi Revisi, Yogyakarta BPFE, 1978)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang ibadah, yaitu bagaimana seharusnya makhluk melaksanakan hidup bertetangga, bergaul antar bangsa dan lain sebagainya.

Tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia yang dipengaruhi oleh penghambatan pertumbuhan ekonomi masih sangat tinggi sekali terutama di desa, dimana desa-desa masih jauh sekali dari perkembangan dan kemajuan TI (Teknologi Informasi), dimana tingkat pengangguran yang ada di desa sedikit lebih tinggi dibanding dengan tingkat pengangguran yang ada di kota. Profesor Havey Brenner asal Johns University mengatakan dari penelitiannya bahwa setiap 1% bertambahnya angka pengangguran akan mengakibatkan kurang lebih sekitar 37 ribu kematian yang diakibatkan dengan bunuh diri, gangguan jiwa, dan juga dari kriminalitas pembunuhan.[2]Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa sistem *paronan* terhadap masyarakat petani terutama di desa sangat dibutuhkan, agar membantu meningkatkan perekonomiannya dan juga agar mengurangi jumlah angka kemiskinan.

Dalam harta orang yang mampu ada harta orang yang membutuhkan, sedangkan sebuah hak bukanlah pemberian ataupun sedekah, dan masyarakat desa merupakan sekelompok orang yang hidup di daerah pedalaman dan sebagian penduduknya mayoritas berprofesi sebagai *Petani,* di dalam masyarakat desa biasanya masih banyak terikat erat dengan adat istiadat yang diajarkan secara turun-temurun, dalam UU Nomor 32 tahun 2004 bahwa pengertian desa adalah sebagai kesatuan

[2] Andri Irawan, *Ekonomi Kreatif sebagai Suatu Solusi Mensejahterakan Masyarakat dalam Meningkatkan Tingkat Perekonomian,* Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis (SNEB) 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan juga mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan juga adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[3]Jadi salah satu pilihan untuk membangun suatu kerjasama yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa yaitu *Paronan.*Dimana, di dalam paronan ada seorang yang menyerahkan lahannya, dan satunya menggarap lahan untuk dikelola atau ditanami, dan hasil yang didapat nantinya dibagi dengan kesepakatan keduanya, yaitu kesepakatan awal.

Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang merupakan salah satu daerah yang memiliki tanah subur, yang mana terdapat kawasan hutan, perbukitan, persawahan, dan perkebunan, yang pada umumnya mata pencaharian penduduknya adalah 90% di sektor pertanian, selebihnya buruh tani, pedagang, nelayan, dan wiraswasta, yang mana jumlah penduduknya sebanyak 4.448. jika di data sesuai dengan data jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian yaitu: jumlah penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani sebayak 1.187, buruh tani 1.086, pedagang 489, nelayan 699, dan wiraswasta 987.[4]

Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang adalah salah satu desa yang terletak di sebelah selatan yang terdiri dari 7 dusun, yaitu dusun Trebung, dusun Taman Barat, dusun Taman Timur, dusun

[3]http://www.dpr.go.id, *Undang-undang Republik Indonesia N0.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,*(Diakses pada hari Ahad tanggal 19 Januari 2020 pukul 12.00)
[4] Jamali, *Kepala Desa Taman Kecamatan Sreseh kabupaten Sampang,* wawancara dengan penulis pada tanggal 21 Januari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Macanan, dusun Jengpaek, dusun Pramian, dan dusun Koncop yang memiliki luas wilayah ± 5,80 km^2dengan jumlah penduduk 4.448 jiwa.

Dalam keadaan geografisnya, Desa Taman merupakan salah satu dari 12 desa yang berada di wilayah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang yang mempunyai luas wilayah 696 Ha, desa Taman terdiri dari kawasan hutan, perbukitan, persawahan, dan perkebunan, seperti yang dikemukakan di atas oleh Kepala Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, dan untuk mata pencaharian penduduknya yaitu *Petani, buruh tani, nelayan, pedagang, wiraswasta,* dan lain-lain.

Dengan adanya sistem *paronan* tersebut akan membantu masyarakat Desa Taman yang dalam perekonomiannya yang kurang tercukupi. Karena praktik *paronan* merupakan perbuatan yang sangat membatu satu sama lain, dan juga membangun dasar tolong-menolong. Dalam praktik *paronan* harus didasari perjanjian dulu, baik berupa tertulis atau lisan, serta pelaksanaannyapun sesuai praktik yang pernah dilakukan Nabi pada masanya.

Kerjasama dalam bentuk *paronan* menurut ulama' fiqih hukumnya boleh, dan dasar hukumnya pada Firman Allah mengenai perintah untuk saling tolong-menolong dalam Surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan aniaya, dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya".[5]

Firman Allah dalam Qur'an Surat al-Zukhruf : 32

اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: "Apakah mereka yang membagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menetukan diantara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami juga telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian dari mereka dapat menggunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".[6]

Qur'an Surat al-Muzammil: 20

وَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِيْ الْاَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ ۙ

Artinya:"Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah".[7]

Kedua ayat diatas menerangkan kepada kita bahwa Allah memberikan keluasan dan kebebasan kepada umat-Nya untuk bisa mencari rahmat-Nya dan karunia-Nya untuk bisa tetap bertahan hidup di muka bumi.

[5] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Jabal Al-Qur'an, 2010).
[6] Al-Haramain, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid Warna,* (Bandung: Cordoba, 2010).
[7] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun hadist Nabi mengenai *Paronan*

عَنِ ابْنِ عُمَرْ انّ النّبي صلى الله عليه وسلّم عَامَلَ اَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرِ اَوْ زَرْعِ (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Ibnu Umar. Sesungguhnya Nabi Muhammad saw. Telah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberikan sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun lainnya". (HR Shahih Muslim).[8]

Hadist tersebut merupakan salah satu hadist yang digunakan oleh mayoritas ahli hukum Islam sebagai patokan untuk mendukung pembagian hasil panen yaitu halal berdasarkan argumentasi bahwa Nabi hanya melarang ada salah satu pihak yang dirugikan.

مَنْ كَانَتْ لَهُ ارْضَ فَلْيَزْرَعُهَا فَاِنْ لَمْ يَزْرَعُهَا فَلْيَزْرَعُهَا اَخَاهُ

Artinya: "Barang siapa yang memiliki tanah hendaklah ia menanaminya atau ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.[9]

Hadist tersebut menganjurkan agar bekerjasama. Jika pemilik lahan tidak bisa atau tidak mampu menggarap lahan miliknya hendaklah ia memberikan lahannya kepada orang lain untuk dikelola serta membuat perjanjian supaya tidak ada yang merasa dirugikan, dengan membagi keuntungan atas hasil panennya nanti di setiap waktunya.

Adapun sistem *paronan* atau bentuk praktik *paronan* di desa Taman ialah pertama, si pemilik lahan mendatangi penggarap atau buruh tani untuk meminta tolong agar lahan atau sawah yang dimilikinya untuk digarap, karena lahan yang ia miliki sangat subur dan produktif, namun

[8] Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *"Syariah Hadist Pilihan Shahih Muslim,* (Jakarta: Darul Falah, 2005),h. 693
[9] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Kitab Shahih al-Bukhari,* (Jakarta: Islam Rahmatan, 2010),h. 302

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lahan atau sawah tersebut tidak dimanfaatkan, karena si pemilik lahan tidak memiliki kemampuan atau keahlian untuk beliau garap, maka dari itu ia meminta tolong orang lain (penggarap atau buruh tani) untuk menggarapinya, setelah keduanya sama-sama menyetujui, kemudian si pemilik lahan dan si penggarap melakukan akad atau perjanjian dengan bentuk perjanjian secara lisan sekaligus bermusyawarah mengenai tata cara penggarapannya. Setelah penggarap bersedia melaksanakannya hingga sudah panen, kemudian hasil panen dikelompokkan menjadi satu.

Adapun pembagian hasil panennya sesuai dengan perjanjian mereka saat di awal tadi, dimana *hasil awal panen dikurangi dulu untuk modal awal, biaya pupuk, gaji pekerja, kemudian baru dibagi sesuai dengan kesepakatan awal* yaitu sawah atau lahan yang mana luasnya 1 hektar dengan hasil kurang lebih 40-70 karung dikurangi benih atau bibit dan lainnya, setelah itu dibagi dengan presentase 50:50

Sedangkan kesejahteraan masyarakat merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga dan juga membina adanya stabilitas sosial ekonomi, yang mana keadaan seperti itu dapat digunakan dalam mengurangi terjadinya kecemburuan sosial pada penduduk, khususnya untuk masyarakat desa Taman. Adapun jalan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk atau masyarakat, yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat.[10] Salah satunya yaitu seperti adanya sistem *paronan* yang bisa sedikit banyaknya dapat mengurangi jumlah

[10]Dahrum, *Aplikasi muzāra'ah* di Palampang Rilau Ale Bulukumba. (Skripsi: Universitas Negeri Alauddin Makassar, 20160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat yang berstatus sebagai pengangguran. Masyarakat dikatakan sejahtera bila sudah memenuhi kebutuhannya, seperti dalam teori kesejahteraan yang dibagi 3 diantaranya, CU, NWT dan NCA.[11] yaitu kesenangan masyarakat bisa diukur bisa ditambah, karena tingkat kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan tingkat kepuasan juga kesenangan yang bisa diraih dalam hidupnya (sikap dan prilaku tersebut menghasilkan tingkat kepuasan) seperti memenuhi kebutuhan si penggarap (pemilik keahlian).

Dalam kesejahteraan masyarakat juga dapat diukur dari terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Tempat tinggal dan lingkungan hidup yang sehat adalah point terpenting atau salah satu kebutuhan dasar yang harus terpenuhi, karena kepribadian masyarakat dapat terbentuk dan dapat dipengaruhi oleh kondisi tempat tinggal dan lingkungan, seperti yang telah kita ketahui bahwa peranan tempat tinggal sangat penting dalam membangun kualitas sumber daya di Indonesia, yang mana bahwasanya Negara menjamin dan bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman masyarakatnya.

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 2011 dikatakan bahwa perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan juga utilitas umum sebagai hasil dari upaya pemenuhan rumah yang layak huni, dan di dalam Undang-undang tersebut juga mengatakan bahwa

[11] Albet, *Teori Kesejahteraan Nasional,* (Yogyakarta: Lilin Persada Press, 2005), h.77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permukiman adalah bagian dari lingkungan huni yang mana terdiri lebih atas dari satu-satuan perumahan yang memiliki prasarana, sarana, utilitas umum, dan juga memiliki penunjang kegiatan fungsi lain di perkotaan atau pedesaan.[12]

Dari penjelasan diatas peneliti menyimpulkan masalah yang sama mengenai sistem *paronan*, namun peneliti akan menganalisa pada masyarakat Desa Taman dalam mengimplementasikan penerapannya, dan juga sistem bagi hasil antar kedua belah pihak (pemilik lahan dan penggarap), karenanya nanti akan dapat menimbulkan pada kesejahteraan masyarakat. Penulis mengambil objek ini karena penulis tertarik pada desa Taman yang memiliki sawah atau ladang yang sangat produktif, dan desa Taman merupakan desa yang BUMDESnya terbaik ke 5 se kabupaten Sampang Madura.

Berdasarkan dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **"Efektivitas Penerapan Akad *Paronan* pada Perspektif *muzāra'ah* Pada Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura".**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. terjadinya kerusakan di tengah-tengah penggarapan

[12] Indah Budiati dkk, "*Indikator Kesejahteraan Rakyat",* (BPS: Catalogue, 2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. belum meratanya perekonomian dari sektor pertanian
3. tingkat kemiskinan dan rendahnya perekonomian masyarakat di desa
4. tingkat keterbelakangan ekonomi sebelum adanya akad *paronan*
5. kurang optimalnya potensi masyarakat desa pada penerapan akad *paronan*
6. sumber pendapatan kurang efektiv
7. penerapan akad *paronan* pada sektor pertanian masih belum efektiv
8. tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Taman masih rendah.

Dari identifikasi masalah tersebut maka peneliti akan memberi batasan pada masalah yang akan diteliti diantaranya:

1. penerapan akad *paronan* dalam perspektif *muzāra'ah* pada sektor pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura.
2. tingkat kesejahteraan masyarakat desa Taman masih rendah

C. Rumusan Masalah

1. bagaimana penerapan akad *paronan* pada sektor pertanian di Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura dalam persepektif akad *muzāra'ah*?
2. bagaimana efektivitas penerapan akad *paronan* di sektor pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura dalam perspektif akad *muzāra'ah*?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas mengenai penelitian juga kajian yang telah dikerjakan diseputar problem yang akan diteliti supaya terlihat sangat jelas bahwa penelitian yang akan dikerjakan tidak termasuk duplikasi dari penelitian yang sudah ada.[13]

Untuk mendukung penulis dalam melakukan penelitian agar lebih mendalam seperti yang sudah penulis paparkan pada latar belakang masalah. Langkah selanjutnya yang akan penulis lakukan adalah mentelaah dan menganalisis pada pustaka atau karya-karya peneliti terdahulu yang relevan. Agar mengetahui seberapa jauh persoalan ini sudah dibahas pada penelitian sebelumnya, untuk itu penulis akan melakukan penelusuran kajian terdahulu.

1. Skripsi yang berjudul "sistem *paroan* sawah (*muzāra'ah*) dalam perspektif Hukum Islam". Diteliti oleh Musyarofah (2008). Universitas Muhammadiyah Surakarta. Inti dari penelitian tersebut adalah pengaruh positif mengenai sistem *paroan* dalam perspektif hukum Islam.

   Dalam praktik *muzāra'ah* perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat yang diteliti oleh Musyarofah hanya dilakukan secara lisan.[14]

[13]Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan skripsi, 2017, 15

[14]Musyarofah, *Aplikasi Muzara'ah Dalam Perspektif Hukum Islam.* (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penelitian yang berjudul "aplikasi *muzāra'ah* dalam perbankan syariah" diteliti oleh Muhammad Ngasifudin. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah dalam tinjauan hukum Islam pengelolaan lahan pertanian adalah kerja sama yang di mubahkan, dengan catatan memenuhi syarat dan juga rukun yang sesuai dengan ajaran Islam, apabila ada syarat dan rukun yang menyebabkan adanya kerusakan dn juga tidak tercipta maslahah di dalam Islam maka akad perjanjian tersebut menjadi tidak boleh.

   Akad *muzāra'ah* juga dapat mensejahterakan petani kecil (pedesaan) untuk menggarap lahan dengan bantuan bank syariah, oleh karena itu produk *muzāra'ah* di sektor pertanian sangat penting diterapkan di perbankan syariah sebagai produk unggulan bank syariah di Indonesia sebagai bentuk nyata dari fiqih ekonomi Islam yang bermanfaat bagi masyarakat, karena sektor pertanian merupakan sektor yang bisa menyerap tenaga kerja yang besar dan juga sangat berpengaruh pada komoditi pangan dan perekonomian dunia, akan tetapi banyak hal yang harus dibenahi dalam mempersiapkan sumber daya penggarap tanah agar mendapat hasil yang maksimal dan juga memberikan dampak kesejahteraan kepada penggarap dan pemilik lahan.[15]

3. Lara Harnita dalam karyanya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu,

[15] Muhammad Ngasifudin, *"Aplikasi Muzara'ah Dalam Perbankan Syariah"* (Jurnal: Ekonomi Syariah Indonesia), Vol VI. No.1:38-44 (Juli 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nagari Simpang Tonang, Sumatera Baru". Kesimpulan dalam skripsi tersebut adalah pandangan hukum Islam pada akad pengolahan sektor pertanian.[16]

4. Penelitian yang berjudul "penerapan bagi hasil pada sistem *tesang* bagi masyarakat petani padi di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa" diteliti oleh Darwita. Kesimpulan dari penelitiannya ialah penerapan bagi hasil sistem *tesang* adalah pada perspektif Islam yang berlandaskan prinsip juga silsilah yang ada pada ekonomi Islam.[17]
5. Jefri Putri Nugrahadi dalam penelitiannya yang berjudul "sistem *Muzara'ah* sebagai alternatif pembiayaan pertanian di Indonesia". Kesimpulan penelitiannya adalah pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian yang cukup besar untuk keberlangsungan ketahanan pangan dalam negeri melalui program bantuan modal, baik itu modal di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan lainnya.

Pembiayaan berbasis Syariah di sisi lain memiliki beberapa skim yang mana lebih cocok diadaptasikan pada sektor pertanian, skim tersebut salah satunya ialah pembiayaan berbasis bagi hasil pertanian atau disebut *muzāra'ah*.

muzāra'ah sebagai skim pembiayaan syariah merupakan praktik bagi hasil di sektor pertanian, karena praktik tersebut sudah dilakukan

---

[16]Lara Hrnita, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Baru".* Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

[17] Darwita, *"Penerapan Bagi Hasil pada Sistem Tesang Bagi Masyarakat Petani Padi di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa"* (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejak zaman kekhalifahan Rasulullah, dan juga dilakukan oleh khalifah-khalifah penerus Rasulullah dan juga para shahabat Rasulullah.

Berdasarkan ijma' yang sudah ditetapkan oleh para ulama' fiqih yang berpedoman pada dalil yang shahih *muzāra'ah* mempunyai kriteria dan juga aturan-aturan yang sangat cocok untuk diaplikasikan pada kerjasama di sektor pertanian, selain itu praktik tersebut sangat memperhatikan hak masing-masing pihak.[18]

6. Rahmawati Muin dalam penelitiannya yang berjudul "penerapan bagi hasil pada sistem *muzāra'ah* di Desa Datara". Kesimpulan dalam penelitiannya adalah proses transaksi *muzāra'ah* dikategorikan kerjasama yang sah karena saling mengandung prinsip muamalah yaitu unsur saling rela dan merupakan 'urf yang tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan hadist serta tidak mengandung mudharat.[19]

No	Nama	Judul	Hasil	Perbedaan
1	Musyarofah	sistem *paroan* sawah dalam perspektif Hukum Islam	hasil dari penelitian ini terdapat pengaruh positif mengenai sistem *paroan* dalam menggunakan perspektif hukum Islam dengan dasar	perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya membahas *dasar hukum bagi hasilnya pada sistem*

[18] Jefri Putri Nugraha, *"Sistem Muzara'ah sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia"* (Jurnal: STAI Nahdlatul Ulama Pacitan), Vol.1, No.2 (September 2016).
[19] Rahmawati Muin, *"Penerapan Bagi Hasil pada Sistem Muzara'ah di Desa Datara"* (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			hukum bagi hasilnya dalam hadist Ibnu Umar	*paroan dalam menggunakan perspektif hukum Islam mengacu pada hadist Ibnu Umar* sedangkan penelitian sekarang *bagi hasilnya mengacu sesuai pendapatan.*
2	Muhammad Ngasifudin	aplikasi *muzāra'ah* dalam perbankan syariah	hasil penelitian ini terdapat factor positif pada tingkat pemahaman bahwa *muzāra'ah* dapat diaplikasikan dalam perbankan syariah	perbedaannya ialah peneliti sebelumnya membahas *Aplikasi muzāra'ah dalam perbankan syariah,* sedangkan peneliti sekarang membahas *Efektivitas penerapan akad paroan dalam perspektif muzāra'ah pada sektor pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.*
3	Harnita	praktik pengolahan sawah	hasil dari penelitian ini yaitu pada akad	perbedaannya ialah dalam subjek yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		pertanian perspektif Islam	pengolahan yang benar-benar di tinjau dari hukum Islam terhadap proses atau praktik pengolahannya pada lahan pertanian tersebut	diteliti, penelitian sebelumnya menggunakan *subjek penelitian pada Jorong Kelabu Nagari Simpang Tonang Sumatera Baru,* sedangkan peneliti sekarang *subjeknya pada Desa Taman Kecamatan sreseh Kabupaten Sampang Madura*
4	Darwita	penerapan sistem *tesang* pada buruh tani padi	hasil penelitiannya yaitu penerapan bagi hasil sistem *tesang* berlandaskan pada asas-asas ekonomi Islam, seperti Ta'awun, 'Antharadhin, keadilan, saling menguntungkan (tidak ada pihak yang dirugikan)	pada penelitian Darwita ini terfokus pada *Sistem tesang bagi Buruh Tani Padi,* sedangkan pada penelitian penulis terfokus pada *Efektivitas penerapan Akad Paronan pada Sektor Pertanian dalam Meningkatkan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				Kesejahteraan Masyarakat
5	Jefri Putri Nugrahadi	sistem *muzāra'ah* sebagai alternatif pembiayaan pertanian di Indonesia	hasil penelitiannya adalah pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang amat besar untuk keberlangsungan ketahanan pangan dalam Negeri	perbedaan diantara penelitian sebelumnya dengan sekarang ialah pada teori yang dipakai, peneliti sebelumnya menggunakan *ketahanan pangan dalam Negeri melalui program bantuan modal* sedangkan penelitian sekarang *tidak*
6	Rahmawati Muin	penerapan bagi hasil pada sistem *muzāra'ah* di Desa Datara	hasil penelitian ini adalah proses tranaksi *muzāra'ah* dikategorikan kerjasama yang sah, karena merupakan kebiasaan dan terhindar dari kemudharatan	perbedaannya pada penelitian dahulu *memfokuskan pada prilaku atau kebiasaan dan jauh dari kemudharatan* sedangkan penelitian sekarang *terfokus pada Kesejahteraan Masyarakat*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitiana

1. untuk mengetahui penerapan akad *paronan* oleh petani Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura pada sektor pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif *muzāra'ah*.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan akad *paronan* di sektor pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura dalam perspektif *muzāra'ah*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini, diharapkan bisa memberikan manfaat untuk pembaca melalui dua aspek yaitu:

1. Aspek Teoritis

   Hasil dari kegunaan penelitian ini yaitu dapat menambah wawasan dan dapat menyempurnakan pengetahuan bagi peneliti mengenai efektivitas penerapan akad *paronan* dalam perspektif *muzāra'ah* pada sektor pertanian di Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura, dan juga dapat mengetahui kesejahteraan masyarakat di Desa Taman dengan menggunakan sistem akad *Paronan.*
2. Aspek Praktis
   a. Bagi peneliti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil dari penelitian ini, dapat memberikan pengetahuan yang sangat luas, juga memperkaya pengetahuan peneliti mengenai efektivitas penerapan akad *paronan* di Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Maduura, juga sebagai persyaratan untuk memenuhi tugas akhir dengan harapan dapat menambah pengetahuan di bidang ekonomi khususnya masyarakat desa.

b. Bagi masyarakat Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau saran untuk para masyarakat Desa Taman khususnya pemilik lahan dan penggarap lahan.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk dapat dijadikan sebagai saran pengetahuan kepada UIN Sunan Ampel Surabaya khususnya bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam supaya lebih mengembangkan kajian ilmu pengetahuan kaidah ekonomi Islam.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa atau dapat menjadikan tambahan refrensi terkait masalah efektivitas penerapan akad saat ini.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah penjelasan mengenai apa itu arti operasional atau konsep yang ada pada penelitian sehingga dapat dijadikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

titik tentu dalam penelusuran dan sebagai pengukur konsep melalui penelitian, yang mana pada definisi operasional tersebut masih belum dipandang secara operasional.[20]

Agar dapat mempermudah pemahaman dari konsep suatu variabel dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan maknanya sebagai berikut:

a. Efektivitas

Efektivitas ialah suatu ukuran dari kemampuan suatu kerja yang sudah dilaksanakan oleh manusia dengan tujuan memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan yang diinginkan atau yang diharapkan.[21] Kesepakatan atau kerjasama dalam pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap merupakan jembatan yang dilakukan buruh tani di Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura dalam bercocok tanam, dimana buruh tani Desa Taman memiliki keahlian dalam penggarapan lahan yang mampu mencapai tujuan sesuai yang diharapkan, selain itu dapat memberikan nilai keefektivitasan terhadap petani Desa Taman, dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan petani Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura.

b. Penerapan Akad Paronan

Penerapan yaitu perbuatan mempraktikkan teori, metode, dan hal yang lain untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan yang sudah

[20] Tim Penyusun, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam, 2014), h.9

[21] Shalahul Fitri,"*Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa terhadap Kualitas Pembangunan Daerah dan Atonomi Daerah di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukuh kabupaten Gresik",* (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terencana sebelumnya.[22]dan Paronan merupakan kesepakatan pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap.[23]Jadi Akad *Paronan* merupakan Jembatan atau cara yang dilakukan buruh tani di Desa Taman dalam bercocok tanam salah satunya dengan sistem *Paronan* sawah, yang merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya serta mengembangkan potensi yang dimiliki, yaitu berupa keahlian dalam bidang pertanian yang ada di Desa tersebut serta mampu membantu pemilik lahan yang tidak mempunyai keahlian dalam sektor pertanian untuk mengolah atau menggarap lahannya.

c. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan yaitu keadaan yang menunjukkan rasa makmur, aman, lahir dan bathin dalam suatu kehidupan.[24]Kesejahteraan Masyarakat disini maksudnya yaitu bahwa masyarakat atau petani mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya dengan bekerja sebagai petani penggarap.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang teratur untuk mencapai tujuan tertentu, sebagian berpendapat bahwa metode yaitu cara kerja dalam memudahkan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan. Sedangkan

---

[22]Muhammad Syarif, *"Analisis Kelayakan Pembiayaan menggunakan Penerapan Prinsip5C di Perbankan Syariah",* (Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2018)

[23] Muhammad Syafi'I Antonio, "*المصرف الاسلامي Bank Syariah dan Teori ke Praktik",* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.99

[24]Zudan rosyidi, "*Sumber daya dan Kesejahteraan Masyarakat",* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h.6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian adalah pemeriksaan secara berhati-hati, objektif, maupun sistematis untuk memecahkan masalah atau persoalan dalam mengembangkan prinsip ilmiyah,[25] jadi dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara yang dilakukan untuk mencapai hasil dari penelitian yang diinginkan dengan menjelaskan terkait dengan penelitian, seperti tahapan penelitian, alat analisis data dan teknis analisis yang akan dipakai atau yang akan digunakan.

1) Tempat penelitian

   Lokasi peneliti dilakukan di Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura

2) Jenis penelitian

   Adapun jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif deskriptif, menurut Lincon dan Denzin *penelitian kualitatif* adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan melibatkan berbagai metode yang terdapat dalam penafsiran fenomena atau masalah yang terjadi.[26]Sedangkan penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang berhubungan dengan upaya menjawab masalah yang terjadi, dan juga dijelaskan dengan data ataupun bukti yang ada.[27]

---

[25] Imam Bawani, *"Metodologi Penelitian Pendidikan Islam",* (Sidoarjo: Khazanah Ilmu Sidoarjo, 2016), hal.35-36

[26]Lexy J. Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif",* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hal.5

[27] Wina Sanjaya, "*Penelitian Pendidikan Jenis Metodologi dan Prosedur",* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hal. 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Sumber data

Sumber data merupakan sumber informasi atau sumber dimana kita mendapatkan data, yaitu berupa:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu pihak-pihak yang terlibat atau informasi yang didapat dari pihak yang terlibat. seperti data masyarakat, jumlah pekerja, data peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di Desa Taman dan lain-lain.

Adapun sumber data primer diperoleh dari lokasi penelitian yang dilakukan melalui wawancara secara langsung kepada beberapa pihak yaitu: 1). Masyarakat Desa Taman, 2). Kepala Desa atau yang mewakilinya, 3). Pemilik lahan dan 4). Penggarap lahan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan pihak atau informasi yang bukan dari orang yang terlibat, serta seperti dari buku literature mengenai *sistem paronan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.*

4) Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh informasi yang sesungguhnya dan juga data yang sesuai, peneliti melakukan strategi atau teknik pengumpulan data, adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan antara lain:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara langsung ke lokasi untuk menulis secara rill dan menyimpulkan gambaran keadaan yang ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilokasi penelitian, yaitu di Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura.

b. Wawancara

Pada kegiatan penelitian ini, peneliti akan melakukan sistem wawancara kepada: pertama masyarakat Desa Taman, kedua pihak yang memiliki lahan, ketiga penggarap dan terakhir kepala desa.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, data dokumentasi berupa data mengenai masyarakat yang melakukan sistem *paronan* di Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura serta pengambilan gambar yang terkait dengan penelitian.

5) Teknik Keabsahan Data

Dalam mengetahui keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi data, maksudnya yaitu teknik yang digunakan untuk mengecek keabsahan data menggunakan sumber lain dengan membandingkan atau mengecek data yang diperoleh dari berbagai teknik.[28] Terdapat dua macam triangulasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

a. Triangulasi teknik

Peneliti memakai triangulasi teknik agar mendapat data dari sumber yang sama dan sistem pengumpulan data yang berbeda.

[28] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian……,331*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam teknik ini peneliti memakai observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menghasilkan sumber data yang sama.

b. Triangulasi sumber

Perbedaan triangulasi sumber dengan triangulasi teknik adalah, jika triangulasi teknik data yang didapat sama, namun dengan teknik yang berbeda, sedangkan pada triangulasi sumber yaitu menggunakan teknik yang sama dengan sumber data yang berbeda.

6) Teknik analisis data

Teknik anaisis data merupakan proses yang dilakukan setelah mengumpulkan data penelitian dengan cara atau dengan memakai teknik-teknik pengumpulan data yang sistematis.[29] Analisis data sebagai berikut:

a. Teknik pengolahan data

Setelah mengumpulkan hasil data peneliti melakukan pengolahan data melalui:

1. Reduksi data, maksudnya yaitu pengecekan kelengkapan data serta pemilihan data yang relevan dan kemudian dikelompokkan sesuai dengan yang akan dibahas dalam penelitian.[30]
2. Penyajian data, ialah penyajian informasi yang telah disusun untuk memberi penafsiran, kemudian penyimpulan serta untuk pengambilan keputusan.

[29] Zainal Arifin, *"Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hal.171-172
[30] Ibid, hal 329

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Verifikasi dan penyimpulan, artinya pemeriksaan kembali laporan yang telah disusun kemudian mengambil kesimpulan dari keadaan yang terjadi sejak awal pengumpulan data.[31]

I. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan dalam menyusun sebuah penelitian, agar penelitian tersebut dapat menghasilkan sesuai dengan apa yang dituju, peneliti pengambil lima bab antara lain:

BAB I pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II landasan teori, mengenai efektivitas, akad *muzāra'ah* dan Kesejahteraan Masyarakat.

BAB III data efektivitas penerapan akad *paronan* dalam perspektif *muzāra'ah* pada sektor pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum Desa Taman, visi misi, profile desa, dan penerapan akad *paronan* di Desa Taman dalam perspektif *muzāra'ah* pada sektor pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV analisis efektivitas penerapan akad *paronan* dalam perspektif *muzāra'ah* pada sektor pertanian dalam meningkatkan keseteraan masyarakat. Yaitu semua data penelitian yang berhubungan

[31] A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 408-409

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan "efektivitas penerapan akad *paronan* dalam perspektif *muzāra'ah* pada sektor pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (studi kasus Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura) akan dianalisis menggunakan kualitatif deskriptif yang kemudian dipaparkan dengan rinci dalam bentuk data atau informasi.

BAB V kesimpulan dan penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian dan juga terdapat saran-saran yang bisa bermanfaat dan berguna untuk semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

1. Definisi Efektivitas

Efektivitas merupakan kemampuan dalam menjalankan pekerjaan secara benar dan juga memiliki kemampuan untuk memilih sasaran secara tepat.[32]Menurut Schemerhon John R. Jr, Efektivitas merupakan alat ukur pencapaian dalam sasaran yang akan digunakan. Dimana dalam pencapaian sasaran tersebut menentukan besar output yang diukur dengan membandingkan pada output anggaran yang seharusnya dengan output realisasinya. Apabila anggaran yang seharusnya lebih besar anggaran realisasinya maka itu disebut efektif. Efektivitas mempunyai keterkaitan yang erat dengan efisiensi yang bisa dilihat dari berbagai sudut juga dapat dinilai dengan berbagai cara.[33]

Sedangkan rasio menggambarkan kemampuan perusahaan dalam merealisasikan dana yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rillnya, berikut rumus menghitung rasio efektivitas:

[32] Bedjo Siswanto, *Manajemen Modern Konsep dan Aplikasi,* (Bandung: Sinar Baru Bankhing, 1990).
[33] Sulastri, "*Efektivitas Pengelolaan Lokasi Dana Desa",* (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2018), hal 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Rencana Penerimaan}} \times 100\%$$

Kemampuan perusahaan dalam menjalankan tugasnya dapat dikatakan efektiv apabila rasio dicapai, jika rasio yang dicapai minimal mencapai sebesar satu atau 100%, yaitu semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik pula kemampuan perusahaan tersebut. Sedangkan efektivitas dapat dilihat menggunakan standart sesuai dengan tingkat presentase efektivitas yaitu:

Tabel 2.1

Standart Ukuran Efektivitas

Rasio Efektivitas (%)	**Tingkat Pencapaian**
100 – keatas	Sangat Efektiv
90 – 100	Efektiv
80 – 90	Cukup Efektiv
60 – 80	Kurang Efektiv
Dibawah 60	Tidak Efektiv

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya efektivitas merupakan suatu ukuran yang dapat menunjukkan pada tercapainya program-program kegiatan yang sesuai dengan yang diharapkan, dapat dikatakan efektif jika hal tersebut sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ukuran Efektivitas

Dalam melakukan pengukuran suatu efektivitas dapat dilakukan dengan cara melihat hasil kerja yang telah tercapai dan mengevaluasi hasil kerja dalam suatu organisasi. Efektivitas juga bisa diukur berdasarkan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya, jika organisasi tersebut sudah berhasil dalam mencapai suatu tujuannya maka dapat dikatakan organisasi berjalan secara efektif. Sedangkan dalam Efektivitas tidak menyatakan besaran biaya yang digunakan dalam mencapai tujuan melainkan melihat proses dalam melaksanakan kegiatan atau program tersebut dalam mencapai suatu tujuan yang direncanakan sebelumnya.

Adapun alat ukur dalam efektivitas kinerja, menurut Richard dan M. Steers diantaranya:

a. Kemampuan Menyesuaikan Diri

   Kemampuan manusia yang sangat terbatas sehingga manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain, sedangkan dalam mencapai keberhasilan semisal dalam organisasi yaitu dengan melakukan kerjasama dalam mencapai suatu tujuan.

b. Prestasi Kerja

   Prestasi kerja yaitu seseorang yang sudah mencapai sesuatu atas hasil kerja dalam melakukan tugas yang berdasarkan pada kecakapan, pengalaman juga kesungguhan dalam bekerja dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memanfaatkan waktu yang dimiliki oleh seorang pekerja supaya melakukan sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

c. Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja yaitu suatu tingkat kebahagiaan yang dimiliki seseorang sesuai peranan pekerjaannya.

d. Kualitas

Kualitas dalam bentuk jasa ataupun produk yang sudah dihasilkan dalam suatu organisasi dapat menentukan suatu efektivitas kinerja.

e. Penilaian oleh pihak luar

Penilaian organisasi diberikan dalam lingkungan organisasi itu sendiri atau pihak yang berhubungan dengan organisasi tersebut seperti dukungan, kepercayaan, dan kesetiaan yang diberikan kepada organisasi oleh petugas serta masyarakat umum.[34]

Sedangkan mengenai indikator yang dipergunakan untuk mengukur suatu efektivitas yaitu sebagai berikut:[35]

1. Ketepatan sasaran program, ialah ketercapaian program tepat kepada peserta yang telah ditentukan sebelumnya, apabila yang telah ditentukan kurang tepat sasaran maka akan menghambat berbagai pelaksanaan yang ada dalam kegiatan tersebut.
2. Sosialisasi program ialah kemampuan suatu penyelenggara dalam melaksanakan sosialisasi program kepada masyarakat umum dan sasaran peserta program sehingga informasi tersebut luas mengenai

[34] Steers, M.Richard, *Efektivitas Organisasi: Richard M. Steers,* Magdalena Janin,(Jakarta:Erlangga, 1985), Hlm 46, Cet2.
[35] Budiani. *Indikator Mengukur Efektivitas*, Magdalena, (Jakarta:Erlangga,2007), Hlm 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan program tersampaikan. Maka dengan melakukan sosialisasi dapat memberikan hasil yang maksimal serta mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan, dengan memberikan informasi, juga dapat meningkatkan pengetahuan kepada orang yang menerima informasi tersebut.

3. Tujuan program, maksudnya ialah kesesuaian keduanya antara hasil dari program dengan tujuan yang sudah ditentukan serta upaya dalam pencapaian suatu tujuan termasuk sebuah proses. Adapun dalam pencapaian tujuan diperlukan faktor tahapan-tahapan sebagai berikut: pertama, faktor sasaran target yang kongkrit juga kurun waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan program.
4. Pemantauan program ialah kegiatan yang dilakukan pelaksana program setelah pelaksanaan program sebagai upaya bentuk perhatian terhadap peserta program, sedangkan kegiatan pemantauan program sendiri berupa pengawasan serta pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan agar pekerjaan yang sudah dilakukan dapat berjalan sesuai rencana yang sudah ditentukan.

B. Akad *muzāra'ah*

1. Pengertian *muzāra'ah*

Akad *muzāra'ah* secara bahasa memiliki dua arti, pertama memiliki arti *melemparkan tanaman* dengan maksud modal yang pertama adalah *makna majaz* dan makna yang kedua adalah *makna*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakiki. Menurut Etimologis mempunyai arti *al-Zar'u* maksudnya ialah pengolahan atau penanaman. Sedangkan secara terminologis yaitu kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap. dimana pemilik lahan tidak mempunyai potensi garap, ketidakmampuannya digantikan oleh orang yang tidak punya lahan tapi punya potensi untuk menggarapnya dengan bagian tertentu dari hasilnya nanti.[36]

Gambar 2.1

Skema *muzāra'ah*

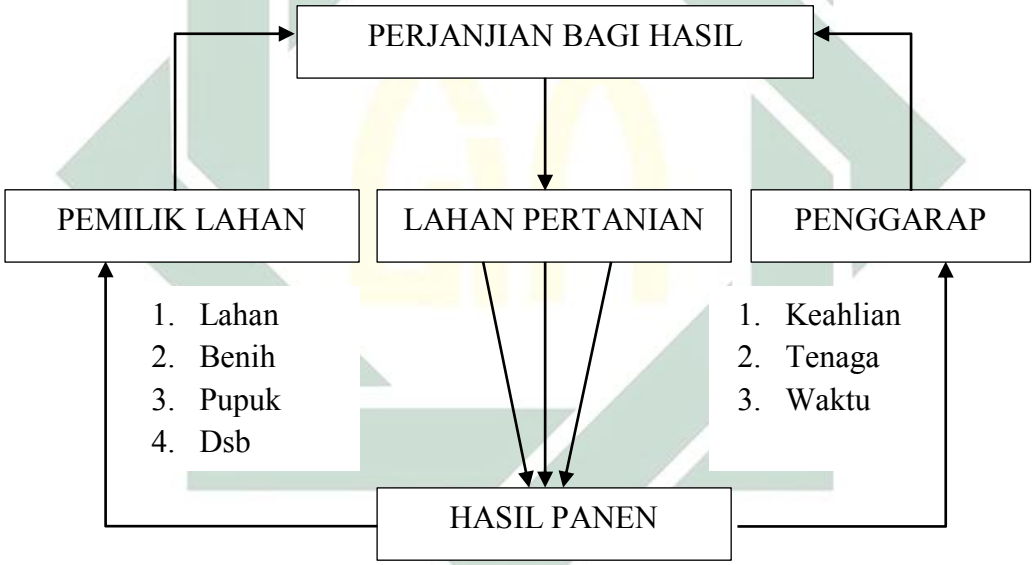

Penjelasan dari skema diatas ialah perjanjian pemilik lahan dan penggarap dalam pengelolaan sawah pertaniannya, yaitu pemilik lahan menyediakan lahan, benih, dan pupuk kemudian oleh pemilik lahan diberikan pada penggarap untuk digarap dengan modal keahlian, serta tenaga dan waktu yang ia miliki, dan pembagian hasil dari lahan tersebut sesuai saat nanti panen dengan kesepakatan keduanya.

[3636] Madani, *Fiqih Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), h.204

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalil dan Hukum *muzāra'ah*

QS al-Maidah/5:1

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ اِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad - akad (janji-janji) itu, karena dihalalkan untukmu hewan ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum sesuai dengan yang Allah kehendaki.[37]

Inti sari dari QS al-Maidah ayat 1 yaitu mengenai pentingnya menepati janji sesuai yang telah disepakati untuk memelihara dan saling menjaga kepercayaan satu sama lain.

Sedemikian tegas Al-Qur'an dalam kewajibannya memenuhi akad hingga setiap muslim diwajibkan memenuhinya. Ini krena jika dibenarkan melepaskan ikatan perjanjian, maka rasa aman masyarakat akan terusik. Kerugian akibat kewajiban seseorang memenuhi perjanjian terpaksa ditetapkan demi memelihara rasa aman dan ketenangan masyarakat, dan memang kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan perorangan.[38]

---

[37] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya,* (Semarang:Alwaah, 1989), h. 106

[38] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian AlQur'an* (Tanggerang: Penerbit Lentera Hati, 2001), h.6-7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam QS Al-Israa'/17:34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا

Artinya: Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.[39]

Dari penjelasan diatas adalah setiap perjanjian harus ada pertanggung jawabannya yaitu wajib menepatinya, agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Dalam Hadist Bukhari Muslim dari Abu Abbas ra. menyatakan:

عَن رَافِعِ بنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا اَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِ بالأَرْضِ عَلى أَنَّ لَنَا هذِهِ فَرُبَمَا أَخْرَجَتْ هذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هذِهِ فَنَهَانَا عَنْ ذلِك

Artinya: "Rafi' bin Khadji berkata: banyak yang mempunyai tanah diantara kami, maka kami persewakan sebagian tanah untuk kami dan juga sebagian tanah untuk mereka yang menggarapnya, tanah tersebut kadang berhasil baik kadang tidak, oleh karena itu Rasulullah melarang paronan dengan cara tersebut" (HR Bukhari Muslim).[40]

Hadist diatas menyimpulkan mengenai boleh tidaknya melakukan muzara'ah. Karena kejadian dimasa dulu mereka memaronkan tanah dengan perjanjian dia akan mengambil dari tanah yang subur, Nabi melarang hal yang seperti itu, karena akan merugikan salah satu diantaranya.

---

[39] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Alwaah, 1989), h.285

[40] Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim,* (Jakarta: Darul Falaq, 2005), h.691

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunnah Ibn Majah Kitab Al-Ruhn Bab Al-Muzara'ah Bi Al-Tsulutsi Wa Al-Ruba'I No.2452[41]:

حَدَّثَنَا اِبْرَاهِمُ بْنُ سَعِيْدٍ الجَوْهَرِيُ حَدَّثَنَا اَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَمٍ عَنْ يَحْيَ بْن أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami (Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari) berkata, telah menceritakan kepada kami (Abu Taubah Ar Rabi' bin Nafi') berkata, telah menceritakan kepada kami (Mu'awiyah bin Salam) dari (Yahya bin Abu Katsir) dari (Abu Salamah) dari (Abu Hurairah) ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: *"Barang siapa memiliki sebidang tanah hendaklah ia menanaminya atau ia berikan pengolahannya kepada saudaranya, namun jika menolak hendaklah ia tahan tanahnya."*

3. Rukun *muzāra'ah*
   a. Aqidain (dua orang yang bertransaksi) yaitu pemilik lahan dan pekerja atau petani penggarap (muzari').
   b. Objek transaksi yaitu hal yang disepakati dalam *muzāra'ah* meliputi tanaman, hasil, dan pembagian antar keduanya
   c. Sighat.[42] *muzāra'ah* dianggap sah dengan semua lafal yang menunjukkan arti yang dimaksud akad.[43]
4. Syarat *muzāra'ah*
   a. Pemilik lahan dan penggarap baliq dan berakal

[41] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah,* Juz II (Kairo: al-Bab al-Hubla wa Auladuh, t.th.), hal.720
[42] Muhammad Abdullah al- Thayyar, *Fiqih Muamalah dalam Empat Madzhab,* (Jakarta:Maktabah Hanafi, 2009), h.299.
[43] Muhammad Abdullah, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab,*(Yogyakarta: Maktabah Al-Hanafi, 2009), h. 299

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Benihnya harus jelas, supaya menghasilkan

c. Tanah pertaniannya m eliputi:

1. Tanahnya boleh digarapkan juga menghasilkan maksudnya ialah jika tanah itu merupakan tanah yang tandus dan kering memungkinkan tidak akan bisa apabila dijadikan sebagai lahan pertanian maka akad *muzāra'ah* tidah sah.

2. Batasan tanah harus jelas

3. Tanah diserahkan sepenuhnya oleh pemilik lahan pada petani penggarap untuk digarapkan.

d. Hasil panen

1. Pembagian hasilnya harus jelas bagi keduanya

2. Hasil panen memang milik keduanya, tidak ada pengkhususan

e. Jangka waktu harus dijelaskan dalam akad sejak awal karena akad *muzāra'ah* terdapat makna akad ijarah dengan imbalan hasil. Oleh karena itu jangka waktu harus jelas dan biasanya disesuaikan dengan adat setempat.[44]

5. Prinsip Kerjasama dalam Pertanian/ kewajiban pemilik dan pekerja

Pekerja atau penggarap harus mengerjakan apa yang dibutuhkan untuk kebaikan buah dalam produksi di setiap tahunnya, seperti: mengelola lahan, menyirami, menjaga, dan lainnya.

Sedangkan pemilik lahan berkeharusan untuk melakukan hal untuk kebaikan tanaman, seperti: membuat saluran pengairan, membuat

[44] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pagar, dan benih juga dipertanggung jawabkan pada pemilik lahan untuk diberikan kepada penggarap.

6. Berakhirnya *muzāra'ah*

   a. Penggarap tani melarikan diri

      Pemilik lahan boleh membatalkan transaksi sesuai pendapat yang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan transaksi yang tidak mengikat (boleh), apabila berdasarkan pendapat yang mengatakan hal tersebut merupakan transaksi mengikat, maka penggarap akan dikenakan denda sesuai dengan kesepakatan awal.

   b. Penggarap tani tidak mampu mengerjakan

      Pemilik lahan boleh mempekerjakan penggarap lain yang menggantikannya, dengan catatan penggarap tersebut mendapat upah jika dia telah mengerjakan beberapa pekerjaannya.

   c. Salah satu diantara keduanya ada yang meninggal

      Bagi yang mengatagorikan transaksi tidak mengikat maka tidak boleh, sedangkan yang berpendapat bahwa transaksi tersebut mengikat maka walinya atau ahli warisnya yang akan menggatikan posisinya.

7. Hikmah *muzāra'ah*

   Kerjasama sistem *paronan* mengandung prinsip tolong-menolong diantara penggarap dan pemilik lahan, di dalam transaksi paronan yang positif pasti terbangun dengan baik bila didasari dengan rasa amanah dan saling percaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ali Ahmad Al-jurjawi adalah ulama' al-Azhar mengatakan dalam bukunya yang berjudul Hikam At-Tasyri' wa Faalsafatuhu dalam bab *muzāra'ah* bahwa kerjasama dalam hal pertanian merupakan masyru' ialah disyariatkan oleh agama.[45]

Dalam kitab Ihya' al-Mawat terdapat dua lafadz yang memiliki satu istilah dalam fiqih dan juga memiliki maksud tersendiri. Secara *lughah* Ihya' memiliki arti menghidupkan, sedangkan mawat yang berarti wafat atau mati. Sedangkan menurut *istilah* yaitu berarti tidak ada yang menanami[46] maksudnya ialah dalam kerjasama dalam bentuk paronan sangatlah penting, Karena dengan kerjasama yang seperti itu dapat menghidupkan kembali lahan yang sudah mati, karena ketidakmampuan pemilik lahan untuk mengelolanya. Maka dapat ditarik kesimpulan, dalam kerjasama dalam bentuk paronan lahan yang sudah mati dapat hidup kembali juga dapat menguntungkan keduanya.

C. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kesejahteraan adalah keadaan sejahtera, keselamatan, ketentraman, keamanan, dan sebagainya.[47] Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 mengatakan Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa

[45] Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikam At-Tasyri' wa Salfatuhu,*(Libanon:Al-Fikri,1994), h.125
[46] http://taufiqsimple.Bloodspot.com/2013/05makalah ihyaulmawat.html diakses pada jam 20.01 20/02/20
[47] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Cet III, ed II, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm.572

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan bathin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mmengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan juga sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan pancasila.[48]

Akan tetapi, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Kesejahteraan sosial mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang tujuannya untuk membantu individu dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini menunjukkan bahwa kegiatan apa saja yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun swasta yang tujuannya untuk mencegah, mengatasi serta memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, peningkatan kualitas hidup individu, kelompok maupun masyarakat.

Sedangkan kesejahteraan menurut para ahli:

a. Gertrude Wilson

   Kesejahteraan Sosial yaitu kekhawatiran yang diselenggarakan dari semua orang untuk semua orang.

b. Elizabeth Wickenden

[48] Undang-undang Republik Indonesia No 13 Tahun 1998, Tentang Kesejahteraan Lansia bab I Pasal 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesejahteraan Sosial termasuk undang-undang, program, manfaat dan juga jasa yang menjamin serta memperkuat layanan untuk memenuhi kebutuhan sosial dasar rakyat dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.

c. Pre – conference working committee for the XVth International Conference of Social Welfare.

Kesejahteraan Sosial yaitu usaha sosial secara keseluruhan yang terorganisir dan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kehidupan orang lain berdasarkan konteks sosial, hal ini termasuk kebijakan dan layanan yang berkaitan dengan berbagai kehidupan di masyarakat seperti pendapatan, kesehatan perumahan, pendidikan, jaminan sosial, tradisi budaya, rekreasi, dan lain sebagainya.

Namun definisi kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi yang mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan makanan, tempat tinggal, pakaian, air minum yang bersih dan juga kesempatan untuk melanjutkan pendidikan serta memiliki pekerjaan yang memadai yang bisa menunjang kualitas hidupnya. Menurut HAM definisi kesejahteraan berbunyi bahwa setiap laki-laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perumahan, makanan dan minuman, serta jasa sosial. Apabila tidak maka hal tersebut sudah melanggar HAM.[49]

Kesejahteraan memiliki konotasi yang bermacam, dimana orang awam sering mengartikan kesejahteraan sebagai situasi juga kondisi pribadi yang menyenangkan. Ada pula ungkapan lain yang religius *baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur*, ungkapan tersebut memiliki arti kesejahteraan sosial yang hidup di dalam masyarakat sebagai kondisi hidup dalam kehidupan yang baik.

Jika mengacu pada Undang-undang RI Nomor 6 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial, maka kesejahteraan sosial dapat diartikan *"suatu kehidupan sosial material ataupun spiritual yang diliputi dengan rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir bathin*[50] *yang memungkinkan setiap warga negara mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan baik jasmani maupun rohani serta sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga, juga masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban manusia dengan pancasila.*

Adi Fahrudin berpendapat bahwa kesejahteraan sosial ialah sistem yang terorganisasi dari pelayanan sosial yang mana dirancang untuk memantau individu, maupun kelompok guna untuk memenuhi standart

[49] Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal 24.
[50] UU RI No 6 tahun 1974 tentang Indikator Kemiskinan tentang ketentuan pokok kesejahteraan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup yang layak sehingga bisa mengembangkan kemampuan setara atau selaras dengan kebutuhan keluarga dan juga masyarakat.[51]

Jadi dapat disimpulkan bahwa Kesejahteraan ialah salah satu aspek yang sangat penting untuk membina serta menjaga terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, yang mana kondisi tersebut diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu menginginkan kondisi yang sejahtera, baik dalam hal materi maupun non materi sehingga dapat menciptakan suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

2. Konsep Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui dengan melihat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhannya. Semakin seorang mampu memenuhi kebutuhannya maka bisa dikatakan semakin tinggi pula kesejahteraannya.

Konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu:

a. Rasa Aman
b. Kesejahteraan
c. Kebebasan
d. Jati diri

[51] Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial,* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012) hal. 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan[52] meliputi beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain sebagai berikut:

a. Tingkat pendapatan
b. Pengeluaran
c. Tingkat pendidikann
d. Tingkat kesehatan
e. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki.

Disini peneliti mengukur efektivitas dengan indikator kesejahteraan melalui indikator kesejahteraan pendapatan, dimana penulis melihat pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah dalam melakukan sistem paronan.

Menurut data yang penulis dapat, sebelum adanya sistem paronan rata-rata penurunan pengangguran pertahun sebesar 0,095%, sedangkan setelah adanya sistem paronan rata-rata penurunan angka pengangguran pertahu sebesar 0, 34%.

Dengan kata lain penurunan angka pengangguran lebih efektiv setelah adanya sistem paronan yang juga berarti terjadi peningkatan lapangan kerja yang cukup signifikan (bagi yang tidak memiliki pekerjaaan tetap khususnya) jika dibandingkan dengan sebelumnya.[53]

Sementara itu dari sisi indikator pengeluaran pastinya sudah ada pemasukan sebelumnya, jadi masyarakat desa Taaman sudah tidak

[52] Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 1989), hal.94
[53] Muhammad Jamali, *Wawancara* 10 Juni 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khawatir lagi karena mereka sudah memiliki pemasukan lewat pendapatan pada sistem paronan.

Selain melalui indikator pendapatan dan pengeluaran, indikator kesejahteraan juga dapat diukur melalui indikator pendidikan juga kesehatan, serta kondisi perumahan dan fasilitas yang dimiliki, yaitu sebelum bergulirnya sistem paronan terjadi ketimpangan, baik itu perihal kesehatan, maupun pendidikan. Sedangkan setelah adanya sistem paronan tersebut sedikit banyak dapat membantu merubah kehidupan atau kebutuhan hidup masyarakat Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura.

Kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan

1. Melihat kualitas hidup dari segi materi seperti, kualitas rumah, bahan pangan dan lainnya.
2. Melihat kualitas hidup dari segi spiritual seperti moral, etika, dan sebagainya.
3. Melihat kualitas hidup dari segi fisik meliputi, kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan lain-lain
4. Melihat kualitas hidup dari segi mental, yaitu fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan lain sebagainya.[54]

3. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip Kesejahteraan ialah:

[54] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kepentingan masyarakat yang lebih urgent atau lebih luas harus didahulukan dari pada kepentingan individu.
b. Kerugian yang besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil, maksudnya yaitu hanya yang lebih kecil harus dapat diterima untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Dan manfaat yang lebih besar tidak bisa dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil, maksudnya ialah manfaat yang lebih kecil bisa dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.
c. Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat.

Kesejahteraan individu dalam rantai etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau tidak melangkahi hak orang lain. Jadi menurut Al-Qur'an kesejahteraan meliputi factor keadilan dan persaudaraan menyeluruh, juga pada factor nilai-nilai sistem perekonomian, serta keadilan distribusi pendapatan.

4. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan

Sudah diketahui bahwasanya kesejahteraan bisa diperoleh apabila terjadi keserasian atau keseimbangan antara pemenuh kebutuhan jasmani dan rohani, Biro Pusat Statistik Indonesia mengatakan bahwa untuk melihat tingkat kesejahteraan ialah pertama melihat pada tingkat pendapatan, kemudian pengeluaran, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kondisi fasilitas yang dimiliki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Alat Ukur Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan keluarga bisa diketahui pada kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin mampu memenuhi kebutuhannya maka semakin sejahtera, BKKBN membagi lima tingkat kesejahteraan keluarga.

Tabel 2.2

No	Tingkat Kesejahteraan	Indikator
1.	Pra Sejahtera (KPS)	-
2.	Keluarga Sejahtera 1 (KS 1)	1. Biasanya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih 2. Memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja, bepergian ataupun sekolah bagi anggota keluarga 3. Rumah yang ditempati terdapat atap, dinding, dan lantai yang baik 4. Anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah 5. Ketika pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi dan juga jika anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		keluarga sakit dibawa ke kesehatan
3.	Keluarga Sejahtera 2 (KS II)	Keluarga yang bisa memenuhi 6 indikator keluarga sejahtera I 1. Biasanya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing 2. Seminggu sekali anggota keluarga makan ikan, telur, atau daging 3. Semua anggota keluarga mendapatkan satu stel pakaian baru dalam satu tahunnya 4. Salah satu anggota keluarga bekerja untuk memperoleh penghasilan 5. Anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulis latin 6. Pasangan usia subur anak dua atau lebih menggunakan obat kontrasepsi 7. Tiga bulan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		kondisi sehat sehingga dapat melaksanakan tugas masing-masing 8. Luas lantai rumah kira-kira 8m^2 dalam setiap penghuni rumah
4.	Keluarga Sejahtera 3 (KS III)	Keluarga yang bisa atau mampu memenuhi 6 indikator KS I dan 8 indikator KS II 1. Keuarga berusaha meningkatkan pengetahuan agama 2. Anggota keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat 3. Keluarga mendapatkan informasi
5.	Keluarga Sejahtera 3 Plus (KS III+)	Keluarga yang bisa memenuhi 6 indikator KS I, 8 indikator KS II, dan 5 indikator KS III 1. Terdapat anggota keluarga yang aktif sebagai anggota penurus perkumpulan baik sosial, institusi masyarakat, dan lainnya 2. Secara teratur keluarga suka rela memberikan sumbangan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		kegiatan

Sumber: BKKBN

Dari table di atas diketahui bahwa indikator tahapan keluarga sejahtera yang dimulai dari keluarga pra sejahtera sampai keluarga sejahtera tahap tiga plus.

6. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud apabila terdapat upaya untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, dimana keseimbangan keduanya yaitu antara kebutuhan jasmani dan rohani selaras, keselarasan antara keduanyalah yang dikatakan kesejahteraan. Sedangkan pencapaian kebutuhan jasmani dapat diukur menggunakan tolak ukur kebendaan, dimana masing-masing individu memiiki ukuran yang berbeda sesuai kemampuannya, karena ada yang secara materi dapat mencapai tingkat sangat tinggi bila diukur berdasarkan kebutuhan fisik minimum, namun ada pula yang berada di bawah garis ukuran minimum.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan, tidaklah serta merta membuat masyarakat yang masih miskin menjadi tidak miskin lagi, karena peningkatan kesejahteran merupakan suatu indikator adanya pergerakan kualitas hidup masyarakat yang setapak demi setapak untuk kehidupan yang lebih baik lagi dari kehidupan yang sebelumnya meskipun masih dalam kondisi dibawah garis kemiskinan.[55]

[55] Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial,* (Bandung: PT Refika Aditama) 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan juga bisa dengan cara P3TIP (Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian, mengembalikan kejayaan koperasi, mensosialisasikan SP3, pengembangan usaha agribisnis pedesaan, dan peraturan presiden Nomor 7 tahun 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

HASIL PENELITIAN.

A. Gambaran Umum Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura.

1) Profil Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura.

a. Sejarah Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura.

Sejarah Desa Taman tidak terlepas dari sejarah masyarakat di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura. Nama desa ini berasal dari kata Tanaman pada waktu di suatu tempat yang mana tempat tersebut tidak ada penghuninya, yang ada hanyalah tanaman yang beraneka ragam bunga-bunga, sehingga desa ini diberi nama Desa Taman. Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat di desa ini yaitu pertama Nurahmat, kedua Dahlan, ketiga Tasid keempat Imamuddin, kelima Sa'eri, keenam Abu Sidin dan ketujuh Moh. Jamali yang menjabat sampai periode sekarang.[56]

Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura terdiri dari 7 dusun, yaitu Dusun Trebung, Dusun Taman Barat, Dusun Taman Timur, Dusun Macanan, Dususn Jengpaek, Dusun Pramian dan Dusun

[56] Jamali, Kepala desa Taman, *wawancara,* Taman Sreseh Sampang, 20 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Koncop yang memiliki luas wilayah +5,8km^2 dengan jumlah penduduk 4.448 dengan jarak tempuh ke Kecamatan +4km, ke Puskesmas +10km, ke Kantor Polisi +4km dan ke Kantor Kabupaten +45km[57] dan 4km dari pusat pemerintahan Kecamatan Sreseh. Adapun secara administrative batas-batas Desa Taman adalah sebagai berikut: Sebelah Utara Desa Marparan Kecamatan Sreseh, Sebelah Selatan Selat Madura, Sebelah Barat Desa Labuhan Kecamatan Sreseh, Sebelah Timur Desa Sreseh Kecamatan Sreseh.

Luas Desa Taman Sreseh Sampang Madura.

Luas Wilayah Desa Taman adalah 696 Ha, menurut jenis penggunaan tanahnya, luas tersebut terinci sebagai berikut:

Tabel 3.1

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1	Permukiman/Perumahan	331,000
2	Sawah	60,130
3	Tegal	427,45
4	Hutan	0
5	Lainnya	5,491

Luas Tanah Menurut Penggunaan.

[57] Profil Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian besar wilayah Desa Taman adalah berupa dataran, secara agreris tanah sawah juga relative luas sebagai lahan penanaman untuk tanaman semusim. Ada beberapa komoditi yang banyak diusahakan oleh para petani di Desa Taman yang dianggap sesuai dengan kondisi lahan yang ada, yaitu sebagai berikut[58]:

Tabel 3.2

No	Komoditas	Luas Lahan Panen (Ha)	Produksi (KWT)	Volume (KWT/Ha)
1	Padi	343,00	2229,500	6,500
2	Jagung	152,00	937,84	6,164
3	Kedelai	0	0	0
4	Kacang Tanah	80,00	493,60	5,500
5	Kacang Hijau	0	0	0

Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Taman Tahun 2020

Karakteristik Penduduk

Sumber daya yang tersedia bisa dilihat dari data jumlah penduduk baik menurut golongan umur, tingkat pendidikan maupun mata pencaharian. Jumlah penduduk di Desa

[58] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Taman pada tahun 2020 adalah sebanyak 4448 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 2274 jiwa dan perempuan 2170 jiwa.

1). Penduduk menurut golongan umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Taman dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3

No	Golongan Umur	Jumlah (Orang)
1	0 bulan – 12 bulan	75
2	1 tahun – 4 tahun	231
3	5 tahun – 6 tahun	134
4	7 tahun – 12 tahun	782
5	13 tahun - - 15 tahun	140
6	16 tahun – 18 tahun	132
7	19 tahun – 25 tahun	599
8	26 tahun – 35 tahun	883
9	36 tahun – 45 tahun	753
10	46 tahun – 50 tahun	201
11	Diatas 50 tahun	566

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

JUMLAH	**4448**

Data penduduk menurut golongan umur

2). Penduduk menurut tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia proses pembangunan desa akan berjalan dengan lancar jika masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Data penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Penduduk usia 10 tahun keatas yang buta huruf	216
2	Penduduk yang tidak tamat SD/Sederajat	404
3	Penduduk yang tamat SD/Sederajat	1.301
4	Penduduk yang tamat SLTP/Sederajat	677
5	Penduduk yang tamat SLTA/Sederajat	228

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6	Penduduk tamat D-1	-
7	Penduduk tamat D-2	12
8	Penduduk tamat D-3	-
9	Penduduk tamat S-1	40
10	Penduduk tamat S-2	10
11	Penduduk tamat S-3	-

Data penduduk menurut tingkat pendidikan

3). Penduduk menurut mata pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Taman sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat.

Tabel 3.5

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pertanian	779 orang
2	Buruh tani	332 orang
3	Nelayan	190 orang
4	Peternakan	90 orang
5	Jasa/Pedagang	
	Jasa Pemerintahan	11 orang
	Jasa Perdagangan	12 orang
	Jasa Angkutan	8 orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Jasa Keterampilan Jasa Lainnya	12 orang 13 orang
6	Sektor Industri	5 orang
7	Sektor lain	
JUMLAH		**1452 Orang**

Data penduduk menurut mata pencaharian

Penduduk Prasejahtera/ Miskin

Banyak sedikitya penduduk miskin merupakan salah satu indikator kesejahteraan suatu masyarakat, namun ini juga bukan merupakan suatu hal yang mutlak. Berdasarkan Klasifikasi BKKBN di Desa Taman terdapat 179 keluarga yang tergolong Prasejahtera, 127 keluarga katagori sejahtera I, Sejahtera II sebayak 218 keluarga, 631 keluarga kategori Sejahtera III dan 2 keluarga Sejahtera III+

Potensi Unggulan Desa

Secara topografi Desa Taman sebagian besar berupa tanah dataran dengan struktur tanah lempung berpasir, dengan kondisi tanah seperti ini banyak sekali di manfaatkan masyarakat Desa Taman untuk bercocok tanam padi maupun tanaman semusim lainnya.

Transportasi antar daerah di Desa Taman juga relative lancar. Keberadaan Desa Taman dapat dijangkau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh angkutan umum dan berada di jalur alternative Sampang – Pamekasan, sehingga mobilitas warga Taman cukup tinggi. Hal tersebut sangat memudahkan aktivitas masyarakat Desa Taman karena dapat menjangkau sumber-sumber kegiatan ekonomi.

Organisasi Pemerintahan Desa

Sebagaimana yang dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Desa dilaksanakan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Negeri ini. Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Taman terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, 1 Kaur Keuangan, 1 Kaur TU Umum, 1 Kaur Perencanaan, 1 Kasi Pemerintahan, 1 Kasi Pelayanan, 1 Kasi Kesejahteraan, dan 7 Kepala Dusun.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersagkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

2) **Visi dan Misi Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura**

Visi: Membangun Desa Maju, Mandiri dan Bermartabat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misi: Melayani, Mengayomi, dan Melindungi dengan sepenuh hati

3) Struktur Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura.

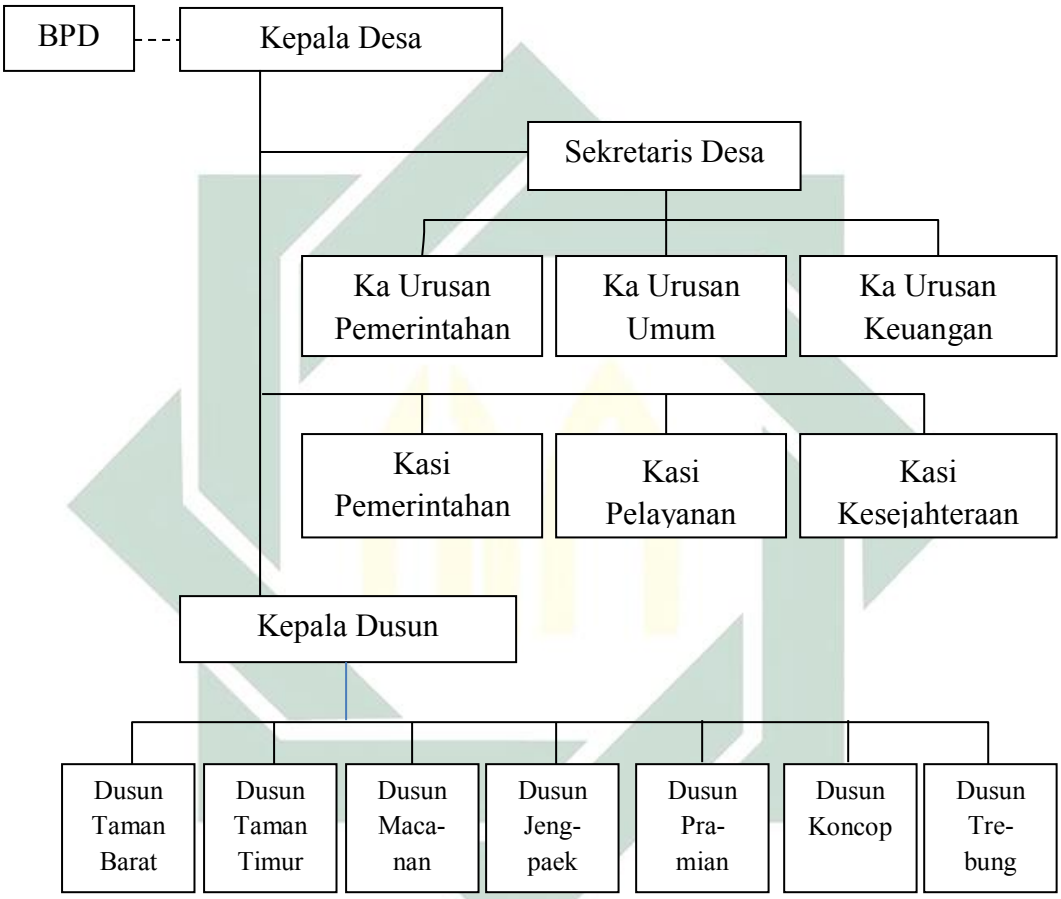

4) Job Struktur Kepengurusan Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura.

Tabel 3.6

No	Nama	Jabatan
1	Moh Jamali	Kepala Desa
2	Nur Wasilah	Sekretaris Desa
3	Muhammad Khalil	Bendahara Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4	Mariya Ulfa	KAUR Umum
5	Siti Aisah	KAUR Keuangan
6	Muhammad Suparman	KAUR Perencanaan
7	Nur Jannah	Kasi Pelayanan
8	Uswatun Hasanah	Kasi Pemerintahan
9	Husnul Khatimah	Kasi Kesejahteraan
10	H. Ali Maksum	Kepala Dusun
11	Sulthoni Nody	Kepala Dusun
12	Santuso	Kepala Dusun
13	Ali Wafa	Kepala Dusun
14	Satrawi	Kepala Dusun
15	Mas Salim	Kepala Dusun
16	Moh Hamzih	Keamanan
17	Muhammad Iksan	Pembantu Umum

Pejabat Pemaerintah Desa Taman.

Tabael 3.7

No	Nama	Jabatan
1	H. Ach. Ibnu Sujak	Ketua
2	Malik	Sekretaris
3	Zainuri	Anggota
4	Muammari	Anggota
5	Ribhatul Mafadah	Anggota
6	H. Ya'kub	Anggota
7	Hozin	Anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Badan Permusyawaratan Desa Taman (BPD)

Tabel 3.8

No	Nama	Jabatan
1	KH. Muzakki	Ketua Umum
2	KH. Mujib Abrori	Ketua 1
3	KH. Ja'far Shodiq	Sekretaris
4	KH. ABD Salam	Bendahara
5	Asyari Hasan	Seksi Agama
6	Kiyai Syafiuddin	Seksi P.4
7	Maksum	Seksi Keamanan dan Ketertiban
8	ABD. Ghani	Seksi Pendidikan dan Penerangan
9	Nur Jannah	Seksi Lingkungan Hidup
10	Yumnawati	Seksi Perekonomian dan Koperasi
11	Luluk	Seksi Kesehatan, Kependudukan dan KB
12	Hanafi	Seksi Pemuda dan Olahraga
13	Sulthoni Dony	Seksi Kesejahteraan Sosial

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

14	Uswatun Hasanah	Seksi PKK

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Taman (LPMD)

Tabel 3.9

No	Nama	Jabatan
1	Muhammad Ikromi	Ketua
2	Muhammad Hanafi	Wakil Ketua
3	Heri Mukti	Sekretaris
4	Zainal Arifin	Bendahara
5	ABD Adim	Anggota
6	Zakaria	Anggota
7	Hidayatullah	Anggota
8	Khoirul Ulum	Anggota
9	Zainuddin Khadri	Anggota
10	Adi waqas	Anggota
11	Uswatun Hasanah	Anggota
12	Firda Amalia	Anggota
13	ABD Rahman	Anggota
14	Nur jannah	Anggota
15	Faqih	Anggota
16	Nasihin	Anggota
17	Abbas	Anggota
18	Mu'tashim	Anggota
19	Hasbullah	Anggota
20	Imam Fayumi	Anggota
21	Ainul Yaqin	Amggota
22	Ainur Rofiq	Anggota
23	Fathul	Anggota
24	Imam Tantowi	Anggota
25	Ahmad Fauzi	Anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

26	Qurratun M	Anggota

Pengurus Karangtaruna Desa Taman

Tabel 3.10

No	Nama	Jabatan
1	Yesi Nurlia	Ketua
2	Islami	Sekretaris
3	Nur Jannah	Bendahara
4	Wasilah	Anggota
5	Uswatun Hasanah	Anggota
6	Firda Amalia	Anggota
7	Hafiyah	Anggota
8	Jannnah	Anggota
9	Siti Fatimah	Anggota
10	Maryam	Anggota
11	Mutmainnah	Anggota
12	Durroh	Anggota
13	Holiyah	Anggota
14	Kutsiyah	Anggota
15	Hotimah	Anggota
16	Farida	Anggota

Tim Penggerak PKK Desa Taman

Tabel 3.11

No	Nama	Jabatan
1	Malik	Ketua
2	Uswatun Hasanah	Sekretaris
3	Nur Jannah	Bendahara
4	Safiuddin	Ka. Unit Sewa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5	Hamsih	Ka. Unit PS
6	Saleh	Ka. Unit PS
7	Hafi	Ka. Unit PS
8	Imam Jauhari	Ka. Unit Pengolahan Garam

Pungurus BUMDES Desa Taman

Tabel 3.12

No	Nama	Jabatan
1	Uswatun Hasanah	Ketua
2	Siti Aisah	Sekretaris
3	Nurul Qoyyimah	Bendahara
4	Mara Ulfa	Anggota
5	Khoiriyah	Anggota
6	Juhairiyah	Anggota
7	Hafiyah	Anggota
8	Karimah	Anggota
9	Maryam	Anggota
10	Nur Jannah	Anggota

Pengurus Pengolah dan Pemasar Bunga Garam.

Tabel 3.13

No	Nama	Jabatan
1	Rizal Hanafi	Ketua
2	Muhammad Hanafi	Sekretaris
3	Malik	Bendahra
4	Muhyiddin	Anggota
5	Ainul Yaqin	Anggota
6	Faqih Ibrahim	Anggota
7	Nurul H	Anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8	Ferdi Z	Anggota
9	Moh Iksan	Anggota
10	Nur Rohmah	Anggota
11	Aisyah	Anggota
12	Ikromi	Anggota
13	Tommi Saputra	Anggota

Pengurus Informasi Masyarakat (KIM) Mitra Mandiri

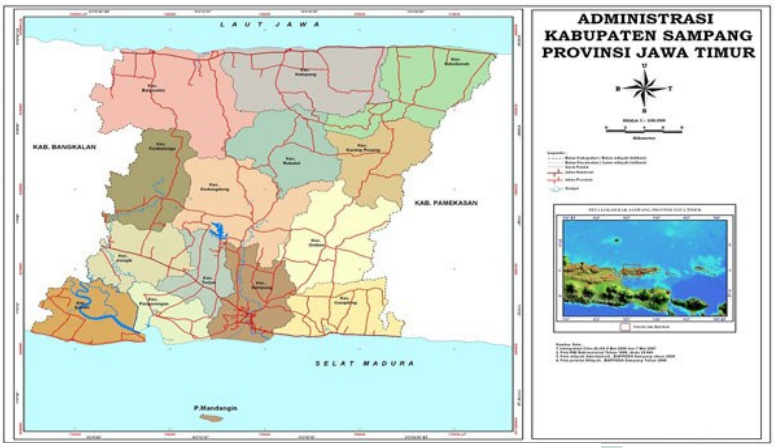

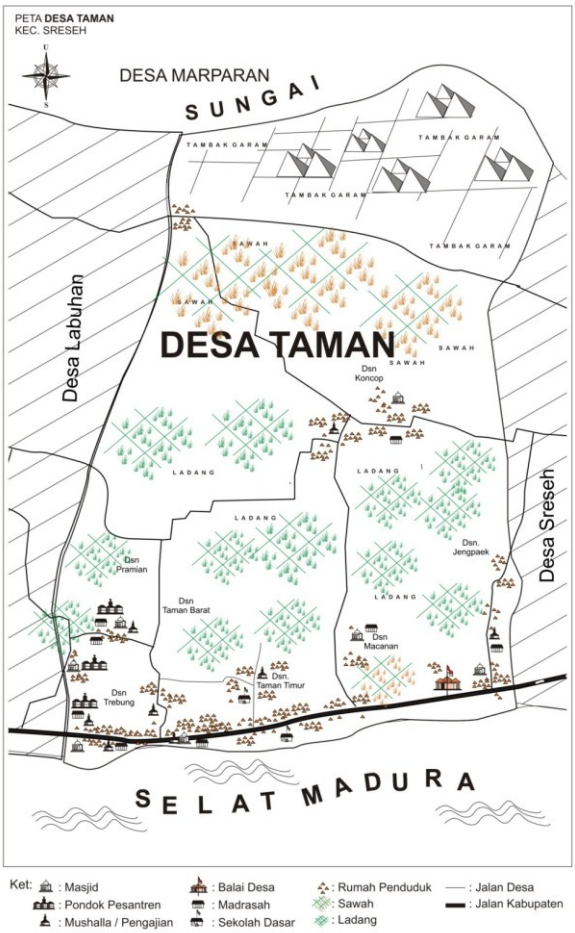

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Penerapan Akad *Paronan* di Desa Taman Sreseh Sampang Madura.

1. Sistem Perjanjian Akad di Desa Taman

Pada dasarnya pemilik lahan yang datang pada penggarap untuk meminta tolong agar lahannya digarapkan, karena lahannya sangat produktif sekali namun tidak dimanfaatkan (pemilik lahan tidak memiliki kemampuan atau keahlian), dan bisa juga karena kondisi waktu yang kurang, serta adanya kesibukan lain.

Kemudian kedua belah pihak mengadakan pertemuan dengan tujuan agar mengadakan akad baik itu dalam bentuk tertulis atau lisan, akan tetapi peneliti masyhur menemukan di Desa Taman menggunakan akad secara lisan.

Salah satu pemilik lahan yang sempat saya wawancarai, beliau memaparkan akad yang dilakukan bersama dengan petani penggarap, mereka menggunakan akad *paronan.* Beliau memakai akad tersebut karena beliau (pemilik lahan) memahami dengan perekonomian si penggarap (tidak memiliki lahan, dan pertumbuhan perekomiannya sangat rendah) si penggarap hanya bermodal atau memiliki kemampuan (keahlian) saja, untuk itu si pemilik lahan memakai sistem akad *paronan.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Realisasi Sistem *Paronan* di Desa Taman

Sebelum penulis memaparkan pelaksanaan akad *paronan* di Desa Taman, penulis akan menggambarkan alur akad paronan di Desa Taman dan juga menyebutkan mengenai sebab akibat dan alasan yang mendasari mereka melakukan akad paonan

Pertama, si pemilik lahan dan penggarap melakukan kesepakatan, kesepakatan tersebut atas dasar inisiatif dari pemilik tanah, karena pemilik tanah tidak mampu menggarapnya sendiri, kesepakatan tersebut dilakukan dengan cara lisan atau menggunakan akad secara lisan.

Pemilik tanah: ”kaule ageduwen tanah 1 ha yang hampir 1 tahun tak e *gerep* (digarap) dari pada *nganggur* mending urusin, bagaimana? Aku sendiri tidak mampu mengurusnya, mengenai bibit, dan lain-lain nanti saya yang akan menanggungnya, dan keuntungannya nanti kita bagi dua ketika sudah panen”.[59]

Petani Penggarap: “*engghi* pak saya mau, insya Allah saya sanggup menggarap sawah njenengan pak”.[60] Kemudian kedua belah pihak melakukan perjanjian atau akad dan keduanya bermusyawarah mengenai tata cara penggarapan mulai dari penanaman hingga siap panen, dan juga jangka waktu dalam pengerjaannya, serta pembagian hasil panen, yang mana hasil

[59] Hasbullah, *Pemilik Lahan,* wawancara, Desa Taman 26 Februari 2020
[60] Firman. Salah satu petani penggarap, *wawancara,* Desa Taman 26 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panen dikumpulkan menjadi satu, dan untuk pembagiannya, sebelum dibagi hasil panennya, hasil kotor dari panen tersebut dikurangi dulu untuk bibit yang telah diserahkan sebelumnya (pada penggarap), biaya pupuk, dan gaji pekerja (jika ada). Kemudian setelah itu baru dibagi sesuai kesepakatan diawal tadi.[61]

Adapun selama proses penelitian, penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai alasan yang menjadikan dasar sebab dilakukannya akad *paronan* di Desa Taman Kecamatan sreseh Kabupaten Sampang yaitu sebagai berikut:

Bagi pemilik lahan:

a. Karena pertimbangan usia yang sudah lanjut
b. Tidak memiliki keahlian untuk menggarap lahannya sendiri
c. Tujuannya untuk menolong orang lain (khususnya tetangganya) yang tidak memiliki pekerjaan tetap.
d. Karena terdapat kesibukan lain yang tidak dapat ditinggalkan

Bagi penggarap:

a. Dikarenakan penggarap tidak memiliki lahan atau sawah untuk bertani atau bercocok tanam walaupun beliau memiliki keahlian dalam bertani, sehingga si

[61] Hasbullah, *Pemilik Lahan,* wawancara dengan penulis pada tanggal 26 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggarap menerima tawaran untuk menggarap lahannya.

b. Karena bisa membantu untuk tambahan penghasilannya, dengan cara menggarap lahan orang lain

c. Karena bisa menolong pemilik lahan dalam pengelolaan sawahnya (ta'awun untuk sesama).

3. Jangka Waktu Perjanjian Sistem *Paronan* di Desa Taman

Mengenai jangka waktu perjanjian dari akad *paronan* yang ada di Desa Taman yaitu tidak dibatasi. Misal si penggarap sudah tidak bisa atau tidak mampu untuk mengerjakannya karena sering sakit-sakitan, boleh saja perjanjian diakhiri, atau bisa dilimpahkan pada orang lain.

Apabila penggarap masih mampu dalam penggarapan, maka perjanjian tersebut terus berlanjut. Dan bisa juga dikarenakan pemilik lahan merasa hasil yang diperolehnya kurang bagus, perjanjian dapat diakhiri kapan saja, oleh karena itu jangka waktu tidak dibatasi dan perjanjian dapat berakhir kapan saja.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa si penggarap dan pemilik lahan bisa mengakhiri, karena jangka waktu tidak di batasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Mekanisme Mengukur Efektivitas di Desa Taman Pada Penerapan Akad *Paronan* dalam Perspektif *muzāra'ah* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

1. Mekanisme Mengukur Efektivitas di Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura pada Peneraan Akad *Paronan* dalam perspektif *muzāra'ah* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Adapun mekanisme mengukur efektivitas di Desa Taman pada penerapan akad *paronan* ialah pertama, melihat dari minat masyarakat Desa Taman untuk melakukan sistem *paronan,* karena di Desa Taman sangat banyak lahan yang tidak dimanfaatkan (mayoritas pemilik tanah tidak bisa atau tidak mampu untuk menggarapnya), dimana penulis menganalisis selama 3 periode, kemudian melihat pada pendapatannya selama 3 periode, kemudian dicarikan mediannya (Rata-rata) dari hasil median dapat menunjukkan keefektivitasannya pada sistem *paronan* tersebut, dimana sistem *paronan* bagi masyarakat Desa Taman itu sendiri sangat membantu, baik bagi pemilik sawah maupun penggarap sawah, apalagi bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan.[62]

Mekanisme penerapan sistem *paronan* di Desa Taman inilah yang memicu masyarakat berpendapat bahwa sistem

[62] Anwar, Salah satu penduduk desa Taman, *wawancara,* Taman Sreseh Sampang Madura, 20 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paronan adalah sistem yang sangat membantu kehidupan pokok masyarakat sehari-hari, dimana mayoritas masyarakat Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura tersebut adalah buruh tani dan petani.

Adapun kenaikan minat masyarakat terhadap sistem *paronan* di Desa Taman dapat dibuktikan dengan table jumlah petani di bawah ini:

Tabel 3.1

Jumlah Petani Sistem *Paronan* di Desa Taman tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah Petani
2017	78
2018	85
2019	97
Total	260

Sumber: Muhammad Jamali, Wawancara 10 Juni 2020

Tabel jumlah anggota tersebut menunjukkan beberapa anggota yang melakukan sistem paronan di tahun 2017 sampai 2019, dapat diketahui bahwa jumlah anggota yang melakukan sistem *paronan* dari tahun ke tahun semakin meningkat.[63]

Peningkatan jumlah anggota petani yang melakukan sistem *paronan* di Desa Taman dapat berpengaruh pada pendapatan

[63] Jamali, Kepala desa Taman, *wawancara,* desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, 20 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap tahunnya. Sedangkan pendapatan dapat berpengaruh pada ukuran keefektivitasan, dan untuk jumlah anggota dapat dikatakan menjadi ukuran peningkatan kesejahteraan dikarenakan peningkatan minat bagi petani pada sistem *paronan* dapat membantu kebutuhan hidup petani Desa Taman khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap.

Dapat disimpukan bahwa semakin banyak minat masyarakat yang melakukan sistem *paronan* maka semakin efektiv sistem *paronan* tersebut karena pendapatan semakin meningkat serta bisa mensejahterakan masyarakat Desa Taman, salah satunya adalah memenuhi kebutuhan pokok masyarakat seperti yang terdapat pada indikator kesejahteraan yang terdapat di BKKBN di halaman 46.

Dapat dibuktikan dengan table data pendapatan sistem *paronan* di Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Table 3.2

Data pendapatan dan jumlah anggota petani sistem *paronan* di Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah Petani	Pendapatan
2017	78	1.170
2018	85	1.700
2019	97	2.910
Total		**5.780**

Sumber: Muhammad jamali, Wawancara, 10 Juni 2020

Table di atas menunjukkan jumlah pendapatan pada sistem *paronan* di Desa Taman pada 3 periode yaitu tahun 2017 sampai 2019. Terlihat pada tahun 2019 merupakan pendapatan paling unggul ialah sebanyak 2,910.

Penyebab lain dari kenaikan anggota petani pada sistem *paronan* dari salah satu paparan anggota yakni menjelaskan bahwasanya saya sangat senang dengan sistem *paronan* ini karena sangat membantu bagi masyarakat Desa Taman yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap, selain itu juga mencegah pada pengangguran yang menjadikan bukti bahwa sistem *paronan* tersebut sangatlah penting.[64]

[64] Mu'tashim, *Wawancara,* 10 Juni 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kenaikan pendapatan pada sistem *paronan* tersebut dapat berpengaruh terhadap tingkat efektivitas penerapan akad *paronan* pada sektor pertanian dalam mensejahterakan masyarakat Desa Taman Kecamatan Sreseh, berikut penulis akan memaparkan table efektivitas sistem *paronan* pada Desa Taman tahun 2017-2019.

Table 3.3

Data Realisasi Penerimaan, Rencana Penerimaan, dan Tingkat Efektivitas Petani Sistem *Paronan* di Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang tahun 2017-2019

Tahun	**Realisasi Penerimaan Pendapatan**	**Rencana Penerimaan Pendapatan**	**Persen**	**Tingkat Efektivitas**
2017	1.170	1.164	100%	**Efektiv**
2018	1.700	1.685	100%	**Efektiv**
2019	2.910	2.130	136%	**Sangat Efektiv**
Total			**112%**	**Sangat Efektiv**

Sumber: Muhammad Jamali, Wawancara, 10 Juni 2020

Berikut adalah perhitungan rasio efektivitas yang digunakan dalam menghitung efektivitas penerapan sistem *paronan* di Desa Taman tahun 2017-2019, yang mana data-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data tersebut penulis dapatkan dari Kepala Desa Taman, bahwa dalam 3 periode pada sistem *paronan* setiap tahunnya meningkat.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Rencana Penerimaan}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{1.170}{1.164} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{1.700}{1.685} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{2.910}{2.130} \times 100\% = 136\%$$

Table dan perhitungan di atas menunjukkan perkembangan efektivitas penerapan sistem *paronan* di Desa Taman, dimana selama 3 tahun penerapan sistem *paronan* selalu mengalami kenaikan.

Rata-rata yang diperoleh dari efektivitas penerapan akad *paronan* pada sektor pertanian selama 3 tahun yaitu 2017 sampai 2019 bahwa penerapan akad *paronan* di Desa Taman sangat efektiv, dibuktikan pada tahun 2019 efektivitas penerapan sistem *paronan* mencapai 136% dan itu termasuk dalam kategori sangat efektiv sesuai pada table 2.4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN AKAD *PARONAN* DALAM PERSPEKTIF *MUZĀRA'AH* PADA SEKTOR PERTANIAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A. ANALISIS PENERAPAN AKAD *PARONAN* DI DESA TAMAN

Muamalah merupakan hukum yang bersifat dinamis, yang akan mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan berkembangnya zaman.

Seperti hukum fiqhiyah dapat berubah karena factor lingkungan, begitu pula dengan akad *paronan* yang sebagai salah satu transaksi dalam ekonomi Islam, yang hukumnya mubah.

Masyarakat Desa Taman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari tentu tidak luput dari tuntutan agama, seperti yang dilakukan masyarakat Desa Taman dalam bekerja, yang mayoritas bekerja di sektor pertanian, seperti perjanjian penggarapan sawah dengan sistem bagi hasil pertanian.

Pada pelaksanaan akad *paronan* di Desa Taman sangatlah baik, karena pengambilan manfaat atas tanah orang lain untuk usaha produktif, yang awalnya tanah tersebut tidak dikelola oleh pemiliknya kemudian dapat dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan. Dan juga dapat mewujudkan rasa ta'awun, juga ukhuwah antar sesama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlu diketahui bahwa Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura memiliki potensi tanah yang sangat bagus (subur), khususnya dalam pengelolaan bidang pertanian, seperti: padi, jagung, kacang panjang, dan lain-lain. Pengelolan dalam sektor pertanian tersebut merupakan sumber penghasilan yang sangat penting, dan juga dapat mencukupi kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Desa Taman.

Mengenai sistem bagi hasil di Desa Taman seperti yang sudah dijelaskan oleh salah satu pemilik lahan yaitu Bapak Naufal yang bahwasanya pembagian hasil dari panen yaitu pertama dikurangi untuk modal awal terdahulu kemudian baru dibagi dua untuk pemilik lahan dan penggarap.

Praktek sistem *paronan* merupakan praktek yang tidak terlepas pada unsur kebersamaan warga Desa Taman yang di dasari dengan pondasi yang kuat, yang harapannya menumbuhkan kehidupan sosial yang berjalan dengan tertib dan kondusif, sejahtera dengan penuh kasih sayang. Sesuai dengan prinsip warga Desa Taman yaitu *bersaudara.* Seperti sabda Rasullah yang mana dengan adanya toleransi dapat menumbuhkan rasa kepedulian antar sesama, seperti si pemilik tanah dan penggarap yang saling bahu membahu melakukan kebaikan ialah dari kalangan orang yang berkecukupan, sedangkan untuk kalangan penggarap berasal dari menengah kebawah yang menggantungkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupannya pada sektor pertanian, seperti salah satunya dengan perjanjian bagi hasil.

Pada pelaksanaan akad *paronan* masyarakat Desa Taman Kecamatan Sreseh kabupaten Sampang Madura dalam produksi hasil pertaniannya sangatlah berpengaruh pada sistem *paronan* di karenakan Nabi memubahkan atau memperbolehkan *paronan* dengan dasar pada pengambilan manfaat tanah orang lain untuk usaha yang produktif, disamping tanah tadi yang dikelola juga dapat dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan. Sehingga dapat ikut membantu proses pendistribusian kekayaan supaya kepemilikan atau harta tidak berputar pada tangan orang kaya saja, juga mewujudkan rasa kasih sayang dan ta'awun antar sesama.

Adapun pembagian hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat Desa Taman ialah dengan presentase 50:50, dengan luas lahan yang dimiliki pemilik tanah seluas 1 hektar, yang biasanya menghasilkan sebanyak 40-70 karung (hasil kotor). Dengan maksud dikurangi terlebih dahulu untuk benih dan biaya lainnya, selanjutnya dibagi dua (dengan presentase 50:50) untuk pemilik lahan dan penggarap.[65]

Namun ada pendapat lain mengenai bagi hasil panen oleh salah satu pemilik lahan di Desa Taman bahwa pembagian hasil

[65] Hasbullah, *Pemilik Lahan,* Wawancara, DesaTaman 26 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari panen untuk pemilik lahan lebih banyak (2/3), dan untuk penggarap 1/3.[66]

Kegiatan seperti itu merupakan kebiasaan penduduk setempat di Desa Taman, alasan seperti itu dikemukakan yaitu bahwa pengurangan benih pada hasil panen yang belum dibagi merupakan pengembalian terhadap modal benih di awal.

Dalam Undang-undang No 2 tahun 1960 menjelaskan bahwa maksud dari hasil tanah adalah hasil bersih, (hasil kotor setelah dikurangi biaya pupuk, bibit, dan menanam).

Selain itu terdapat pula asas-asas dalam ekonomi Islam yaitu asas suka rela, asas saling tolong-menolong dan asas saling menguntungkan (tidak ada pihak yang di rugikan). Pertama asas suka rela maksudnya ialah dalam pelaksanaan akad *paronan* pemilik lahan dengan suka rela memberikan tanahnya kepada petani penggarap untuk digarapnya dengan perjanjian bagi hasil saat panen nanti. Sedangkan asas saling tolong-menolong dalam akad *paronan* yaitu saling membantu memenuhi kebutuhannya satu sama lain, maksudnya ialah membantu penggarap untuk memperoleh penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dan untuk asas saling menguntungkan ialah dalam hal bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap (keduanya sama-sama mendapatkan hasil).

[66] Naufal, *Pemilik Lahan,* Wawancara, Desa Taman 26 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN AKAD *PARONAN* DALAM PERSPEKTIF *MUZĀRA'AH* OLEH PETANI DESA TAMAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

Suatu ukuran yang bisa menunjukkan tercapainya program kegiatan yang sesuai dengan yang diharapkan, yang merupakan kemampuan dalam menjalankan pekerjaan secara benar dan tepat.

Penerapan sistem *paronan* di Desa Taman merupakan sistem yang sangat efektiv dalam meningkatkan kesejahteraan petani Desa Taman, dimana mayoritas masyarakat Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura merupakan petani dan buruh tani, dan Desa Taman juga memiliki potensi tanah yang sangat subur dalam pengelolaan bidang pertanian khususnya, hal tersebut dapat dibuktikan dengan table efektivitas sistem *paronan* pada Desa Taman dalam 3 periode (tahun) serta table tingkat kesejahteraan di halaman 46

Table 4.1

Data Rencana Penerimaan, Realisasi Penerimaan, serta Tingkat Efektivitas Petani Sistem *Paronan* di Desa Taman dalam 3 Periode.

Tahun	Rencana Penerimaan	Realisasi Penerimaan Pendapatan	Persen	Tingkat Efektivitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2017	1.164	1.170	100%	**Efektiv**
2018	1.685	1.700	100%	**Efektiv**
2019	2.130	2.910	136%	**Sangat Efektiv**
Total			**112%**	**Sangat Efektiv**

Sumber: Muhammad Jamali, Wawancara 10 Juni 2020

Sedangkan alat ukur dalam efektivitas yaitu diantaraya: pertama kita menganalisis kemampuan si petani dalam menyesuaikan dirinya, dimana kemampuan setiap manusia itu sangatlah berbeda dan terbatas, oleh karena itu kemampuan menyesuaikan diri merupakan pencapaian keberhasilan yang dituju. Setelah kita menemukan kemampuan penyesuaian diri pada petani, kita menganilisis prestasi kerjanya, prestasi kerja dalam artian yaitu sudah mencapai keberhasilan. Seperti menganalisis berdasarkan pengalaman, percakapan serta kesungguhan dalam bekerja supaya bertanggung jawab sesuai dengan keberhasilan yang dicapai, setelah itu kita melihat pada kualitas yang dimiliki baik dalam bentuk jasa ataupun yang lainnya, Karena kualitas dapat menentukan efektivitas kinerja, kemudian kita menganalisis tingkat kepuasan kerja sesuai peranan pekerjaannya, serta mensosialisasi program yang sudah berjalan dengan efektiv dan efisien juga tepat sasaran yang dapat mencapai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan program yang diinginkan. Disamping itu juga harus dilakukan monitoring secara berkala dan pemantauan yang rutin.

Ekonomi Syariah mengajarkan idividu untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat yang produktivitas yang tinggi supaya bisa memberikan hal yang terbaik bagi kemaslahatan umat.

Melihat kondisi dan situasi pada masyarakat Desa Taman, khususnya masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani. Dimana, penggarap lahan yang hidupnya berada di garis rata-rata kemiskinan (ekonomi menengah dan keatas). Hal tersebut terbukti dari wawancara dengan Bapak Hasbul selaku salah satu dari pemilik tanah di Desa Taman yaitu: Luas tanah yang saya berikan pada penggarap yaitu 1 hektar yang menghasilkan 40-70 karung. Jika lahan seluas itu tidak dikelola, sangatlah mubadzir.

Dalam pelaksanaan akad *paronan* penggarap dituntut untuk bekerja maksimal supaya mendapat hasil yang maksimal juga, yaitu seperti hasil panen yang layak, bisa menguntungkan pemilik lahan dan penggarap.

Adapun Ekonomi Islam merupakan bagian dari syariat Islam, yang merupakan tujuan utama syariat Islam, tujuan utamanya yaitu merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan falah (dunia dan akhirat).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang sudah terjadi di masyarakat Desa Taman, yang dengan adanya sistem *paronan* sangat membantu perekonomian di Desa Taman, khususnya bagi masyarakat Desa Taman yang perekonomiannya menengah kebawah yang bisa mensejahterakan masayarakat.

Berikut penjelasan dikatakan sejahtera

a. Mencukupi kebutuhan dasar manusia. Seperti: makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan lain lain.
b. Kesejahteraan ekonomi merupakan tujuan ekonomi yang paling penting yang mencakup kesejahteraan individu masyarakat dan juga Negara.
c. Penggunaan sumber daya yang optimal, efektif, efisien, tidak mubadzir dan juga hemat
d. Menjamin kebebasan individu
e. Keamanan hak, Kerjasama, peluang, dan keadilan

Dalam indikator kesejahteraan yang merupakan sumber dari BKKBN sudah sangat jelas mulai dari pra sejahtera hingga sejahtera III+ bahwa petani atau masyarakat dikatakan sudah sejahtera bila kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, yang awalnya tidak punya tempat tinggal jadi punya, tidak bisa sekolah akhirnya bisa sekolah. Seperti indikator kesejahteraan yang ada di hal 46 yaitu memiliki rumah, bisa makan (yang mana biasanya hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makan 1 kali disini bisa makan 2 kali sehari atau lebih), juga sudah memiliki pekerjaan serta bersekolah.

Sedangkan tingkat kesejahteraan seseorang bisa terikat dengan tingkat kepuasan, kesenangan yang bisa diraih dalam hidupnya dengan tujuan untuk mencapai tingkat kesejahteraannya sesuai yang diinginkan. Dimana kesjahteraan hidup masyarakat Desa Taman realitanya memiliki indikator yang bisa diukur, seperti terentasnya kemiskinan masyarakat menengah ke bawah, juga kesehatan yang lebih baik, dan perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Sesuai tombak hukum yang terdapat dalam Undang-undang 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Yakni, bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhnya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara supaya bisa hidup layak dan bisa mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, Pasal 34 ayat 1 UUD Republik Indonesia Tahun 1945 mengemukakan bahwa mengamanatkan kewajiban Negara untuk memelihara anak terlantar dan juga fakir miskin.

Dapat disimpulkan dari paparan di atas bahwa masyarakat di Desa Taman dalam hal gotong-royong sangat di utamakan, karena dasar masyarakat Desa Taman melakukan akad *paronan* itu ialah saling tolong menolong antar sesama, dan untuk kemaslahatan bersama, serta sistem *paronan* yang ada di Desa Taman tergolong

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

efektiv, karena dengan adanya sistem seperti itu dapat membantu antar satu sama lain.

Disamping itu juga dengan bukti adanya table jumlah anggota petani dan juga pendapatannya pada masyarakat Desa Taman selama 3 periode (tahun), penilaian atau ukuran efektivitas yang berisi tentang berapa minatnya masyarakat pada sistem paronan, baik meliputi aspek kualitas, pemantauan, ketetapan dan yang lainnya, yang mana pernyataan dalam table tersebut menunjukkan penilaian pada ukuran efektivitas penerapan akad *paronan* pada sektor pertanian dalam mensejahterakan masyarakat di Desa Taman yaitu *Efektif (menuju sangat efektiv*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, seperti yang sudah dijelaskan pada uraian sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan akad *Paronan* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura merupakan kerjasama yang sah, dikarenakan keduanya saling mengandung prinsip muamalah, yaitu terdapat unsur saling tolong-menolong, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan juga hadist serta terhindar dari kemudharatan, selain itu penerapan paronan juga merupakan jembatan hidup petani di Desa Taman, karena sistem tersebut sangat membantu akan kebutuhan hidup sehari-hari pada petani Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura. Sedangkan penerapannya ialah si pemilik lahan menyerahkan lahan yang ia miliki kepada si penggarap atau orang yang memiliki potensi (keahlian) melakukan cocok tanam, karena si pemilik lahan tidak mampu untuk menggarapinya, untuk benih, pupuk dan yang lainnya ditanggung oelh pemilik lahan, sedangkan untuk hasilnya nanti di bagi 2 (antara si pemilik lahan dan penggarap).
2. Penerapan Akad *paronan* di Desa Taman merupakan sistem yang sangat efektiv dalam meningkatkan kesejahteraan petani Desa Taman, terbukti pada pendapatan petani di Desa Taman yang memanfaatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lahan yang sangat subur yang berada di Desa Taman tersebut, yaitu menggunakan lahan yang tidak produktif menjadi produktif.

B. Saran

Sesuai kesimpulan dari skripsi ini maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam melakukan akad *paronan* dilakukan dengan akad atau perjanjian secara tertulis supaya tidak terjadi kesalah pahaman antara petani penggarap dan pemilik lahan dan juga menghindari dari gharar, karena penerapan akad *paronan* merupakan jembatan dalam memenuhi kebutuhan dan mengembangkan potensi yang dimiliki para petani di Desa Taman.
2. Bagi pemerintah, khususnya untuk pemerintah Desa Taman hendaknya melakukan monitoring atau pengecekan pada lahan yang berada di Desa Taman agar dapat dimanfaatkan bagi petani yang memiliki keahlian dalam penggarapan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Zainal. "Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru", Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012

Abidin, Ikhwan, "Islam dan Pengembangan Ekonomi", Jakarta: Gema Insani Press, 2005

Abdullah, Muhammad. "Fiqih Muamalah dalam Empat Madzhab", Jakarta: Maktabah Hanafi, 2009

Abdurrahman Ali bassam, Abdullah. "Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim", Bandung: Darul Falaq, 2005

Albet, "Teori Kesejahteraan Tradisional", Yokyakarta: Lilin Persada Press, 2005

Antonio, Muhammad Syafii. " المصرف الاسلامى Bank Syariah dan Teori ke Praktik", Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Basyid, Ahmad Azhar. "Garis-garis Besar Ekonomi Islam", Yogyakarta BPFE 1978

Bawani, Imam. "Metodologi Penelitian Pendidikan Islam", Sidoarjo: Khazanah Ilmu Sidoarjo, 2016

Bintarto, "Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya", Bogor: Ghalia Indonesia, 1989

Departemen Agama Republik Indonesia. "Al-Qur'an dan Terjemah", Semarang: Alwah, 1989

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Darwita, “Penerapan Bagi Hasil Pada Sistem Tesang Bagi Masyarakat Petani Padi di Desa Datara Kecamatan Tompobulu kabupaten Gowa”, Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2015

Dahrum, “Penerapan Sistem Muzara’ah di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba”, Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2016

Febri Yuliani, Kartika. “Efektivitas Program Pelayanan Kesehatan Gratis”, Bandar Lampung: 2017

Fahrudin, Adi. “Pengantar Kesejahteraan Sosial”, Bandung: PT Refika aditam, 2012

Fitri, Shalahul. “Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa terhadap Kualitas Pembangunan Daerah dan Atonomi Daerah di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukuh kabupaten Gresik”, Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019

Harnita, Lara. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik Pengolahan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu Nagari Simpang Tonang Sumatera Barat”, Skripsi: Sunan kalijaga, 2012

Hajar, Ibnu. “Fathul Baari”, Jakarta: Buku Islam Rahmatan, 2010

http://Taufiqsimple, Bloodspot.com/2013/05 makalah Ihyaul Mawat. Html diakses pada jam 20.01 20/02/20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

http://www.dpr.go.id, "Undang-undang republic Indonesia No 32 tahun 2tanggal004 tentang Pemerintahan Daerah, Diakses pada hari ahad tanggal 19 Januari 2020 Pukul 12.00

Irwan, Andi. "Ekonomi Kreatif Sebagai Solusi mensejahterakan Masyarakat dalam Meningkatkan tingkat Perekonomian", Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis (SNEB), 2015

Iskandar. "Metodologi Penelitian Pendidikan Sosial, Kualitatif dan kuantitatif", Jakarta: gaung Persada Group, 2008

Juwan, Ali Ahmad. "Hikam At Tasyri' wa salfatuhu", Libaton:Alfikri, 1994

Kementrian Agama RI. "Alqur'an Terjemah"

Madani. "Fiqih ekonomi Islam", Jakarta: Kencana, 2012

Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif", Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016

Musyarofah, "Sistem Paroan Sawah dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008

Muin, Rahmawati. "Penerapan Bagi Hasil pada Sistem Muzara'ah di Desa Datara", Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2015

Ngasifudin, Muhammad. "Aplikasi Muzara'ah dalam Perbankan Syariah", Jurnal: 2016, Vol VI No. 1 Juli 2016

Profil Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Putri Nugraha, Jefri. “Sistem Muzara’ah sebagai Alternatif Pembiayaan Petani di Indonesia”, Jurnal:2016, Vol I No. 2 September 2016

Richard, M. “ Efektivitas Organisasi”, Jakarta: Erlangga, 1985

Rosyidi, Zudan. “Sumber daya dan Kesejahteraan Masyarakat”, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya Press, 2014

Siswanto, Bedjo. “Manajemen Modern Konsep dan Aplikasi”, Bandung: Sinar Baru Bankhing, 1990

Sulastri, Siti. “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa”, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2018

Syarif, Muhammad, “Analisis Kelayakan Pembiyaan menggunakan Penerapan Prinsip 5C di Perbankan Syariah”, Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2018

Sanjaya, Wina. “Penelitian Pendidikan Jenis Metodologi dan Prosdur”, Jakarta: Premedia Group, 2015

Sugiono. “Statistika untuk Penelitian”, Bandung: Alfabeta 2015

Tim Penyusun, “Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi”, Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2014

Tim Penyusun, “Petunujuk Teknis Penulisan Skripsi”, Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang RI No 13 Tahun 1998, Kesejahteraan Lansia bab I Pasal I tahun 1974 Indikator Kemiskinan tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan

Undang-Undang RI No 6

Yusuf, Muri A. "Meetode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan", Jakarta: Pre Nada Media Group, 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id